

KONSEP KONSERVASI ALAM DALAM HADIS NABI

(Kajian *Ma'ānīl Al-Ḥadīth* Sahih Bukhārī Nomor Indeks 2370)

Skripsi

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hadis



Disusun Oleh:

MUHAMMAD NUR ALAMIN
E95215067

PRODI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Nur Alamin

NIM : E95215067

Program Studi : Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel
Surabaya

Judul Skripsi : Konsep Konservasi Alam dalam Hadis Nabi (Kajian *Ma'ānī Al-Hadith* Shahih al-Bukhari Nomor Indeks 2370)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya.

Surabaya, 17 Juni 2019

Saya menyatakan,



Muhammad Nur Alamin
E95215067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Muhammad Nur Alamin telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 17 Juni 2019

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA

NIP: 195503211989031001

Pembimbing II,



H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI

NIP: 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh **Muhammad Nur Alamin** ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi


Surabaya, 01 Agustus 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,


Dr. Kunawi, M. Ag.

NIP: 196409181992031002

Tim Penguji


Ketua,



Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M. Ag

NIP: 195503211989031001

Sekretaris,



Dakhirotul Hmiyah, M.H.I

NIP: 197402072014112003

Penguji I,



Dr. Muhid, M. Ag

NIP: 196310021993031002

Penguji II,


Dr. Muzayyanah Mutashim Hasan, MA

NIP: 195812311997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nur Alamin
NIM : E95215067
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU HADIS
E-mail address : muhammadnuralamin5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSEP KONSERVASI ALAM DALAM HADIS NABI

(Kajian Ma'anil Hadis Shahih al-Bukhari Nomor Indeks 2370)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Penulis,

(Muhammad Nur Alamin)

2. Kriteria Kesahihan Matan	31
B. Kehujjahan Hadis	32
1. Kehujjahan Hadis Shahih	34
2. Kehujjahan Hadis Hasan	34
3. Kehujjahan Hadis Dha'if	35
C. Teori Pemaknaan Hadis melalui Pendekatan Sosio-Historis	36
D. Tinjauan tentang Konservasi Alam	37
1. Pengertian Konservasi Alam	37
2. Sasaran Konservasi Alam	39
3. Tujuan dan Manfaat Konservasi	40
4. Cara-cara Konservasi	43
 BAB III: KITAB SAHĪH IMAM AL-BUKHĀRĪ DAN HADIS TENTANG KONSERVASI ALAM	
A. Kitab Sahih Al-Bukhari	46
1. Riwayat Hidup Imam al-Bukhari (w. 194-256 H)	46
2. Metode dan Sistematika dalam Kitab Sahih Imam al-Bukhari	49
B. Hadis Konservasi Alam	
1. Hadis dan Terjemahan	51
2. Takhrij Hadis	52
3. Skema Sanad Gabungan	63
4. I'tibar	64
5. Jarh Wa Ta'dil	65
 BAB IV: ANALISIS HADIS KONSERVASI ALAM MELALUI PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS	
A. Kualitas Hadis Konservasi Alam Dalam Sahih Al-Bukhari No. Indeks 2370	72

1. Kualitas Sanad Hadis	72
2. Kualitas Matan Hadis	79
B. Kehujjahan Hadis Konservasi Alam	83
C. Analisa pemahaman hadis Konservasi Alam riwayat Sahih Bukhari Nomor Indeks 2370 melalui Pendekatan Sosio-Historis	84

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang hadis tentu menjadi sebuah hal yang menarik dan tidak pernah selesai untuk dibahas. Teori-teori baru dari penelitian sebelumnya belum menjadi akhir, melainkan hanya menjadi sebuah tawaran baru yang tentu melahirkan kritikan, sanggahan bahkan penolakan. Hal tersebut dikarenakan banyak sudut pandang berbeda yang menanggapi hal tersebut dan juga banyak celah-celah dalam sejarah periwayatan hadis.

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran islam kedua setelah al-Qur'an yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan manusia. Hal itu dapat dilihat dari berbagai jenis kajian hadis di berbagai bidang keilmuan.¹ Salah satunya adalah kajian hadis tentang pentingnya menjaga alam. Kajian tersebut mungkin saat ini pantas untuk dibahas karena melihat akhir-akhir ini kondisi alam khususnya di Indonesia perlu adanya perhatian.

Pada Abad 21 ini, di Indonesia banyak di perbincangkan masalah isu-isu seputar kondisi lingkungan.² Eksploitasi terhadap lingkungan tanpa melihat dan mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangannya menimbulkan berbagai

¹ Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Peradaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 182.

² Vania Zulfa, dkk, *Isu-Isu Kritis Lingkungan dan Perspektif Global* (UNJ: Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, Vol.5, No.1, Juli 2016), 30.

masalah lingkungan.³ Ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan keserakahannya telah mengeksploitasi alam dan merubahnya menjadi objek yang bernilai, untuk kepentingan ekonomi, dan juga kebutuhan hidup yang pragmatis. Penggunaan teknologi yang tidak tepat, pengaruh paham kapitalisme dan materialisme juga menjadi faktor rusaknya lingkungan.⁴ Kejadian-kejadian tersebut selaras dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵

World Wide Fund for Nature (WWF)⁶ melansir data fakta krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia cukup memprihatinkan. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 1,1 juta hektar atau 2% hutan Indonesia mengalami penyusutan setiap tahunnya. Hutan yang tersisa di Indonesia saat ini kurang lebih 130 juta hektar, 42 juta hektar lainnya telah habis di tebang.⁷

³Dede Rodin, *Alquran dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-ayat Ekologis* (UIN Walisongo: Jurnal Al-Tahrir, Vol.17, No. 2, November 2017), 393.

⁴Muhammad Harfin Zuhdi, *Rekonstruksi Fiqh al-Bīah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan* (IAIN Mataran: Jurnal Istinbath, Vol.14, No.1, 2015), 43.

⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Al-Waah, 1995), 647.

⁶WWF adalah Organisasi non-Pemerintah Internasional yang bergerak dalam penanganan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan konservasi, penelitian, dan program restorasi lingkungan. Organisasi ini berjalan secara independent dan terbesar di dunia, didukung oleh hampir 5 juta di beberapa ratus negara yang telah menyelesaikan 1300 lebih proyek konservasi.

⁷Samsuardi, *Kehutanan* (Dikutip dari https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/ diakses pada Senin, 8 April 2019, pukul 02.43 WIB)

adanya sebuah usaha dari berbagai pihak untuk tetap melestarikan kekayaan alam yang tersisa untuk kebaikan generasi di masa depan.

Hasan Hanafi pernah mengatakan, Problem lingkungan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan prespektif agama. Yaitu, melalui sudut pandang kesadaran manusia, karena sikap manusia dapat menentukan cara berhubungan dengan alam.¹⁰ David E. Cooper dan Joy A. Palmer juga sepakat bahwa spiritual manusia terhadap lingkungan menjadi sebuah hal kebutuhan untuk melestarikan lingkungan dan menyelamatkan lingkungan dari masalah-masalah yang terjadi.¹¹

Selaras dengan pernyataan tersebut, etika terhadap lingkungan haruslah ditumbuhkan kesetiap diri manusia dengan landasan al-Qur'an dan Hadis. Karena didalam sumber pokok ajaran islam tersebut di dalamnya sudah dijelaskan tentang bagaimana etika yang baik terhadap alam. Hal tersebut dapat dilihat pada firman Allah swt dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹²

¹⁰Hasan Hanafi, *Islam Wahyu Sekuler: Gagasan Kritis Hasan Hanafi*, terj. M Zaki Husein (Jakarta: Instead, 2001), 72-73.

¹¹F. M Mangunjaya, dkk, *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 88

¹²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Al-Waah, 1995), 157.

Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan perilaku merusak dan hal-hal lainnya yang membahayakan setelah Allah memperbaiki bumi. Hal tersebut karena apabila alam tersebut dalam keadaan stabil setelah Allah perbaiki kemudian tiba-tiba terjadi kerusakan, maka kondisi seperti itulah yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa kepada-Nya dengan rendah diri di hadapan-Nya.

Dengan adanya firman Allah SWT tersebut, sebagai umat muslim tentu perlu menumbuhkan kesadaran etika berlingkungan yang sesuai dengan firman tersebut. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya no. indeks 2370 pernah meriwayatkan sebuah Hadis tentang solusi untuk melindungi dan melestarikan alam yang pernah Nabi Muhammad SAW lakukan di zamannya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ
وَالرَّيْدَةَ¹³

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Bukāir telah menceritakan kepada kami Al Laīts dari Yūnus dari Ibnu Syihāb dari 'Ubaidillāh bin 'Abdullāh bin 'Utba dari Ibnu 'Abbās radliallāhu 'anhumā bahwa Ash Sha'ba bin Jaṭṣāmah berkata; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Tidak ada himaa kecuali kepada Allah dan RasulNya". dan berkata; Telah sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menetapkan himaa

¹³Muḥammad bin Ismā'il Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Kitab Saḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (t.t: Darr ṭawqī al-Najāh, 1422 H), 113

konservasi alam ini begitu besar sekali bagi kehidupan makhluk yang ada di dalam dan di luar ekosistem tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas hadis tentang konservasi alam dalam riwayat sahih Imam al-bukhari nomor indeks 2370 ini dengan tujuan mengetahui konsep konservasi alam pada zaman nabi apakah selaras dengan konsep konservasi alam saat ini yang telah diterapkan di Indonesia. Sehingga ditemukan kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari ini dapat dijadikan pegangan hukum dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan konservasi alam.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis tentu tidak membahas secara keseluruhan dari problematika yang menjadi landasan kajian. Berangkat dari penjelasan latar belakang di atas setidaknya penulis telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi titik fokus kajian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan keujjahan Hadis tentang konservasi alam dalam Riwayat Sahih Bukhari Nomor Indeks 2370?
2. Apa yang dimaksud dengan Konservasi Alam?
3. Bagaimana pemahaman hadis riwayat Sahih Bukhari Nomor Indeks 2370?
4. Bagaimana penerapan makna hadis riwayat Sahih Bukhari Nomor Indeks 2370 dalam konsep konservasi alam di Indonesia?

3. Sebagai sumbangan pemikiran peneliti dan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan berlingkungan, sehingga masyarakat tahu tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan.

F. Telaah Pustaka

Dari permasalahan di atas, maka dari itu penulis melakukan penyelidikan atau pencarian melalui berbagai sumber diantaranya skripsi, tesis, jurnal, dan juga referensi dari buku. Dari hasil pencarian, penulis menemukan beberapa tema yang membahas mengenai topik pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Diterbitkan	Tahun	Temuan
1	Aziz Ghufron dan Sabaruddin	Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fiqh Lingkungan Yusuf al-Qardhawi	UIN Sunan Kalijaga: Jurnal Millah, Vol. IV, No. 2	Februari 2007	Yusuf al-Qardhawi mengaggas bahwasannya etika lingkungan haruslah mengandung ajaran tentang bagaimana sikap manusia terhadap lingkungan. Semua hal tersebut telah termuat di dalam fiqh dan

					ajaran akhlakul karimah. Dengan adanya hal yang digagas beliau diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pola berfikir manusia agar dapat mempertimbangkan eksistensi alam. ¹⁶
2	Abd. Aziz	Konservasi Alam dalam Perspektif Etika Islam: Tantangan dan Tuntutan Globalisasi.	Jurnal Akademika, Vol. 19, No. 2	Juli – Desember 2014	Ekoteologi melihat bahwa konservasi alam bukan hanya digunakan untuk mempertahankan peradaban melainkan juga sebagai alat untuk

¹⁶Aziz Ghufroon dan Sabarudin, *Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi)* (Uin Sunan Kalijaga: Jurnal Millah, Vol. IV, No. 2, 2007)

					memperbaiki akar-akar permasalahan krisis ekologi melalui keimanan dan nilai-nilai manusia melalui teknologi.
3	Istianah	Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis	Jurnal Riwayah, Vol. 1, No. 2	September 2015	Islam telah mengajarkan kepada umat muslim bahwasannya harus bersikap hormat kepada lingkungan dan juga alam. Apabila semua itu tidak terlaksana sma saja dia membunuh dirinya sendiri.
4	Ulin Niam Masruri	Pelestarian Lingkungan Perspektif	Jurnal at-Taqqadum, Vol. 6, No.	November 2014	Menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah

		As-Sunnah	2		satu bentuk akhlak yang mulia yang harus diaplikasikan di kehidupan setiap manusia. Hal tersebut berguna untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan dari kerusakan yang diakibatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab.
--	--	-----------	---	--	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh seorang penulis dalam mengkaji suatu permasalahan yang hendak di teliti supaya dalam penelitian ini dapat lebih sistematis dan komprehensif.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan mengumpulkan beberapa data-data kepustakaan (*Library Research*) dan kemudian menelusuri materi-materi yang berkaitan dengan tema seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, dan juga sumber lain yang berkaitan dengan topik yang diambil penulis dalam penelitian.

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui sumber utama. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang mendukung dari sumber utama.

a. Sumber Data Primer.

Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Muhammad bin Ismā'īl Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī.

b. Sumber Data Sekunder.

1) Kitab *Fatḥ al-Barī'* Karya Aḥmad bin Ḥajar al-Asqalānī.

2) *Tahdhīb al-Tahdhīb* karya Ahmad bin Hajar al-Asqalānī.

3) *Mu'jam al-Mufāhras* karya A. J. Wensinck

4) *Mausū'ah Rijāl al-Kutub al-Tis'ah* karya 'Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandārī.

- 5) *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* karya Abdul Majid Khon
- 6) *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer; Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis* karya Suryadilaga.
- 7) *Konservasi Alam Dalam Islam* karya Fachruddin M. Mangunjaya.
- 8) *Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam dan Sains* karya Dra. Ulfah Utami, M.Si

Selain data-data diatas, masih terdapat beberapa literatur lain yang menjadi sumber data sekunder yang mempunyai keterkaitan dengan tema pembahasan dalam karya ilmiah ini.

3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan oleh penulis untuk memuat data-data seperti kitab hadis dan juga berbagai literatur seperti jurnal, skripsi, dokumen, bulletin, majalah, dan sumber buku-buku yang membahas tentang masalah tema. Namun dalam pengumpulan data ini metode yang digunakan penulis dalam menganalisis hadis yaitu:

a. Takrij Hadis

Takrij hadis apabila di tinjau dari segi etimologi berarti terkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah.¹⁷ Sedangkan apabila ditinjau dari segi terminologinya berarti suatu metode penelitian yang

¹⁷Mahmud Al-Tahhan, *Metode Takhrij Al-Hadith dan Penelitian Sanad* (Surabaya: IMTIYAZ, 2015), 1

beroperasi pada penelitian sanad dan matan sesuai dalam sumber aslinya hadis tersebut yang dijelaskan dalam masing-masing sanad.¹⁸

b. *I'tibar*

Setelah dilakukan takhrij hadis selanjutnya dilakukan *I'tibar*. *I'tibar* jika ditinjau dari segi etimologinya berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk mengetahui sesuatu yang sejenis. Sedangkan dalam terminologinya, *I'tibar* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain pada suatu hadis yang mana dalam hadis tersebut seperti kelihatan hanya terdapat satu periwayat, sehingga dapat diketahui terdapat riwayat yang lain atau tidak sesuai dengan hadis yang dimaksud.¹⁹

4. Analisis Data

Dalam Teknik analisis data, penulis mengumpulkan data-data sesuai dengan tema kemudian setelah dikumpulkan, data-data tersebut disajikan dalam bentuk *deskripsi-analitis*, yaitu sebuah bentuk pendeskripsian data-data secara jelas dan kemudian melakukan sebuah analisis kritis terhadap permasalahan tersebut sehingga ditemukan sebuah kesimpulan. Kemudian kesimpulan itu disajikan secara interpretatif agar dapat dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang suatu permasalahan yang diharapkan dapat menggambarkan tujuan dari penelitian.

¹⁸M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 189

¹⁹M. Syuhudi Ismlai, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51.

Rumusan masalah diharapkan mampu memberikan gambaran rumusan masalah yang terjadi. Tujuan dan kegunaan penelitian yaitu untuk memberikan pandangan sesuatu yang akan dibahas dalam penelitian. Telaah pustaka digunakan sebagai legitimasi otentisitas penelitian. Metode penelitian digunakan untuk memberikan gambaran langkah yang secara rasional, diambil penulis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Sistematika pembahasan memberikan gambaran isi penelitian secara lengkap agar dapat menumbuhkan suatu pemahaman yang dapat dipahami secara menyeluruh.

Bab kedua, berisi landasan teori. Pada bab ini terdiri dari beberapa teori-teori seputar kritik hadis. Pada bab ini, juga akan dijelaskan tentang teori pendekatan sosio-historis dan juga teori tentang konservasi alam beserta ruang lingkungannya.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai hadis sahih Bukhari No. Indeks 2370 tentang konservasi alam yang akan dikritik sanad dan matannya.

Bab keempat, memuat penjelasan tentang kualitas dan kejujuran hadis Riwayat Sahih al-Bukhari Nomor Indeks 2370 dan analisis pemahaman hadis tentang hadis konservasi alam dalam hadis riwayat Sahih Bukhari Nomor Indeks 2370.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan juga saran penulis mengenai kekurangan dan harapan dalam penelitian.

BAB II

METODE PENELITIAN HADIS DAN TEORI KONSERVASI ALAM

A. Kualitas Hadis

Kritik yang dimaksud dalam hal ini bukan bermakna negatif, tetapi dalam hal ini kritik digunakan untuk menunjukkan keakuratan dari kajian hadis. Makna kritik apabila dilihat dari asal muasal nya berasal dari bahasa Yunani yaitu *krites* yang berarti seorang hakim, *krinein* berarti menghakimi, *kriterion* berarti dasar penghakiman.¹ Kemudian dalam bahasa arab makna kritik merujuk pada kata *naqd* yang berarti penelitian, analisis, pembedaan, dan pengecekan.² Sejak awal abad kedua hijriyah, beberapa ulama hadis telah menggunakan istilah ini, namun belum populer di kalangan mereka.³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kritik merupakan kecaman atau tanggapan yang disertai dengan segala pertimbangan terhadap baik dan buruknya suatu karya, pendapat, dan lain sebagainya. Dalam bahasa latin, kritik memiliki arti menghakimi, membanding, dan menimbang.⁴ Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kritik merupakan suatu upaya penalaran untuk mengetahui mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk.

¹ Fadli Munawwar Manshur, *Pengantar Teori Filologi* (Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPS), Fakultas Sastra Univ. Gajah Mada, 1999), 61; Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 5.

² Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hal. 9.

³ M. Mustafa Adzami, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 81-82.

⁴ Atar Semi, *Kritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 1987), 7.

dipertanggung jawabkan.⁹ Dalam penelitian hadis, untuk menguji keshahihan hadis unsur pokok yang harus dikritisi adalah sanad dan matan hadis.¹⁰ Jika dikritisi, penelitian hadis tersebut banyak terfokus pada penelitian sanad hadis. Hal tersebut dibuktikan dalam proses menentukan kualitas keshahihan hadis yang mencakup tiga kriteria diantaranya fokus kepada sanad, dan dua lainnya berorientasi pada matan.¹¹

Kritik dalam menentukan kualitas hadis tidak bisa hanya terfokus pada kritik sanad saja, karena jika hanya mengaju terhadap sanad saja kualitas dan kredibilitas suatu hadis tidak bisa dipertanggung jawabkan. Hal tersebut terjadi karena tradisi ulama' hadis dahulu yang memfokuskan penelitian hadis pada penelitian sanad dan juga penelitian matan hadis dan juga beberapa istilah dalam keilmuan hadis yang berorientasi pada penelitian terhadap kualitas sanad hadis dan kualitas matan hadis.¹²

Ulama hadis membagi *Maqbūl* menjadi dua yaitu *ṣahih* dan *ḥasan*. Dari hadis sahih dan hasan mempunyai dua bagian yaitu *liḍḥāṭihi* dan *liḡḥaiirih*. Sedangkan hadis *mardūd* adalah hadis *dha'if*. Apabila suatu hadis tersebut telah memenuhi syarat diterimanya hadis, maka hadis itu sahih, dan apabila hadis tersebut belum

⁹Umi Subbullah, *Kajian Kritik...*, 184

¹⁰M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 66.

¹¹Kriteria hadis *sahih* adalah sanadnya bersambung, periwayat adil, periwayat dhabit, terlepas dari syadz, dan terhindar dari 'Illat; lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 64.

¹²Idri, *Studi Hadis*, 279

musnad adalah bagian kedua dari kalimat.¹⁷ Mustafa Hasan dalam buku hadis karyanya menuliskan bahwa sanad berarti jalan untuk menuju matan hadis.¹⁸

Sanad merupakan pilar utama dalam mempelajari ilmu hadis karena dengan sanad akan mengantarkan pada apa yang dicari, dan juga dengan sanad dapat menentukan perbedaan antara hadis *maqbūl* dan *mardūd*. Apabila tidak terdapat sanad maka tidak dapat diketahui apakah hadis tersebut sahih atau tidak.¹⁹ Menurut ‘Abd Allah al-Mubarak, “isnad bagiku adalah bagian dari agama, apabila tidak ada metode isnad, maka semua orang akab berkata apapun sesuai keinginannya”.²⁰ Imam Nawawi menyatakan bahwa sanad diibaratkan sebagai kaki dikarenakan seseorang tidak akan mengetahui sebuah hadis tanpa adanya informasi dari sanad.²¹

Penilaian terhadap kedhabitan perawi dalam rangkaian sanad di bedakan sesuai dengan kualitas dan kredibilitas perawi itu sendiri dengan klasifikasi pembagian diantaranya yaitu sanad-sanad yang sahih (*Assahihu al-Asānid*), sanad yang hasan (*Hasān al-Asānid*), dan sanad yang paling lemah (*Da’if al-Asānid*).²² Para ulama hadis mengkaji, mengklarifikasi, memverifikasi, menginvestigasi mendalam pada sanad hadis untuk menentukan kualitas dari

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Mustafa Hasan, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 68.

¹⁹ Mahmud at-Taḥḥān, *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, Terj. Ridlwan Nasir (Surabaya: Ibna Ilmu, 1995), 99.

²⁰ Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 67.

²¹ Hasan, *Ilmu Hadis...*, 64.

²² Nanang Gazali, *Sanad, Matan, dan Rawi Hadis* dalam buku *Ulumul Hadis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 34.

sanad hadis, karena hadis dengan sanadnya yang kualitasnya sahih maka hadisnya dapat di terima dan apabila kualitas sanadnya tidak sahih maka hadis tersebut tidak dapat diterima.²³

Kritik sanad merupakan sebuah penilaian, pencarian dan penelitian sanad hadis tentang seorang periwayat hadis dalam proses mendapatkan hadis dari gurunya yang kemudian dilihat kecacatan dalam rangkaian sanadnya guna untuk mengetahui kebenaran dan kualitas (sahih, hasan, dha'if) yang termuat dalam hadis yang dimaksud.²⁴ Dalam buku “*Studi Hadis*”, Prof. Idri mengutip dari pendapat Ibnu Khaldun (w. 808/1406 M) menyatakan bahwa suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dipercaya, hadis yang diriwayatkan tersebut dapat dijadikan hujjah dan apabila diriwayatkan oleh perawi yang tidak dapat di percaya maka hadis tersebut dinilai tidak dapat dijadikan hujjah.²⁵

Melihat dari definisi, urgensi dan pentingnya penelitian sanad hadis, para ulama hadis sepakat bahwa kriteria kesahihan sanad hadis harus meliputi bersambung sanadnya (*Ihtishal al-Sanad*), dhabit, ‘adil, terhindar dari syadz dan illat.²⁶ Kriteria kesahihan sanad tersebut akan tampak jelas jika meliputi sebagai berikut;

²³Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 68

²⁴Bustamin dan Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, tt), 5.

²⁵Idri, *Studi hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

²⁶Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis...*, 76.

a. Bersambung Sanadnya

Ketersambungan sanad adalah sampainya hadis pada akhir sanad dan perawi dalam sanad hadis itu benar-benar menerima hadis dari guru-gurunya dan terdapat interaksi dan hubungan intelektualitas antara guru dan murid.²⁷ Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa hadis tersebut benar-benar dari Nabi Muhammad SAW.²⁸ Langkah-langkah yang digunakan untuk meneliti kesahihan sanad meliputi:

- 1) Menuliskan semua nama perawi yang terdapat dalam sanad yang diteliti.
- 2) Memahami riwayat hidup para perawi dengan melihat karir beliau dan kredibilitas periwayat tersebut melalui kitab-kitab Rijāl al-Ḥadīth. Kitab ini berfungsi untuk melihat data-data pribadi perawi yang terlibat dalam proses periwayatan hadis dan juga dapat menganalisis kriteria pada pengkritik hadis dalam menilai perawi hadis.²⁹
- 3) Meneliti kata-kata yang mengaitkan antara guru dan murid atau dari rangkaian sanad terdekat pada suatu periwayatan.³⁰ Maksudnya disini adalah dalam suatu penyampaian periwayatan pasti lafaz dalam penyampiannya berbeda. Prof. Zainul Arifin dalam bukunya

²⁷ Bustamin M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis.....*, 5

²⁸ Idri, *Studi Hadis.....*, 160.

²⁹ Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalul Hadis*, cet.1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.

³⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah.....*, 128.

menjelaskan bahwa dalam suatu periwayatan terdapat lafaz-lafaz yang berbeda seperti *خَدَّ شَنْ, أَخْبَرَ, بَأْتَا, سَمِعْتُ, قَالَ, كَرَّ*.³¹

b. Adil Perawinya (*'Adālah al-Rāwī*)

Secara etimologi Adil berarti seimbang, lurus, pertengahan, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.³² Sedangkan secara terminologi makna dari kata adil adalah seseorang yang istiqomah dalam beribadah, beragama, berakal sehat, mukallaf dan seseorang yang pandai menjaga mur'ahnya.³³

Menurut Ibnu as Su'manī, keadilah seorang perawi harus memenuhi kriteria sebagai berikut; *Pertama*, menjahui maksiat. *Kedua*, menghindari dosa-dosa kecil yang akan menodai agama dan sopan santun sebagai perawi. *Ketiga*, tidak melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan keimanan, dan *Kempat*, tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menentan syara'.³⁴

Sedangkan Ar-Razi mengungkapkan bahwasannya yang dikatakan adil ialah panggilan jiwa untuk selalu bertawakal dan selalu berusaha menjahui segala dosa-dosa besar maupun kecil dan menjauhi segala perbuatan yang dapat menjatuhkan muru'ahnya.³⁵

³¹ Prof. Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 119.

³² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 169.

³³ *Ibid...*, 170

³⁴ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 119.

³⁵ *Ibid...*, 120

Selain pendapat-pendapat tersebut, Ibn Shalah menentukan kriteria perawi dapat dikatakan adil yaitu; beragama islam, baligh, menjaga Muru'ah, dan berakal.³⁶ Prosedur yang digunakan untuk menentukan keadilan perawi didasarkan pada; *Pertama*, popularitas keilmuan dan keutamaan perawi dikalan ulama hadis. *Kedua*, penilaian dari para kritikus hadis tentang kelebihan dan kelemahan seorang perawi. *Ketiga*, penerapan mengenai *al-Jarh wa al-Ta'dil* yang digunakan oleh kritikus hadis.³⁷

c. Sempurna Ingatan Perawinya (Dhabit)

Perawi yang dikategorikan sebagai perawi yang dhabit adalah perawi yang tidak pelupa, hafal dengan sempurna apa yang didapatkannya dari gurunya dan dalam menyampaikan periwayatan pada muridnya sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari gurunya.³⁸ Periwayatan suatu hadis tersebut terdapat dua unsur untuk menilai kedhabitatan perawi yaitu; menghafal dan memahami apa yang di dapatkan dari gurunya dan disampaikan kepada muridnya sesuai dengan yang didapatkan dari gurunya. Sehingga perawi yang kuat hafalannya adalah yang mampu menghafal hadis dan menyampaikannya kapan pun kepada orang lain.³⁹

³⁶ Abu 'Amr 'Ustman ibn 'Abd al-Rahman Ibn al-Salah, *Ulum al-Hadith* (al-Madinah al Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), 39.

³⁷ Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 185.

³⁸ Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 57.

³⁹ *Ibid...*,

Untuk mengetahui kualitas kedhabitan perawi yaitu dengan cara membandingkan antara perawi yang tsiqah, serta dengan adanya kritikus hadis yang menjelaskan tentang perawi tersebut dengan bertanggung jawab serta dapat dipercaya.⁴⁰ Metode kritik yang digunakan untuk menilai kedhabitan perawi hadis yaitu; *Pertama*, berdasarkan kesaksian ulama. *Kedua*, membandingkan dengan periwayatan yang lain yang telah terkenal ke dhabitannya.⁴¹ Dabit di bagi menjadi dua⁴² yaitu:

1) Dabit Shadri

Adalah seseorang perawi yang memiliki ingatan yang kuat sejak pertama kali menerima hadis dari gurunya dan kemudian disampaikan kepada orang lain sesuai dengan apa yang sebelumnya ia dapatkan dari gurunya kapan saja sesuai dengan yang dia kehendaki.

2) Dābiṭ Kitāb

Adalah seorang perawi yang menyampaikan hadis sesuai dengan catatan yang dia miliki dan menjaganya sejak beliau menerima hadis dari gurunya.⁴³

d. Terhindar dari syadz

Menurut Imam Syafi'I, syadz merupakan sebuah periwayatan hadis yang dilakukan oleh orang yang thiqah tetapi periwayatan tersebut

⁴⁰ Abdul Majid, *Takhrij dan Metode...*, 171

⁴¹ Subullah, *Kajian Kritis...*, 185

⁴² Mahmud al-Tahhan, *Tafsir Musthalahul Hadis...*, 34.

⁴³ *Ibid...*, 35.

bertentangan dengan periwayatan hadis yang lebih Thiqah.⁴⁴ Akan tetapi, metode kritik yang digunakan untuk mengetahui keadaan Syadz yang terdapat dalam hadis meliputi sebagai berikut; *Pertama*, membandingkan beberapa matan dalam jalur periwayatan lain yang memiliki makna yang sama. *Kedua*, meneliti kualitas periwayat di setiap sanad hadis. *Ketiga*, ketika terdapat satu perawi yang tidak sesuai dalam periwayatan yang lebih thiqah maka hadis tersebut mengandung syadz. *Keempat*, tidak mengandung illat.

e. Terhindar dari illat (*al-Salāmatu Min al-Illat*)

Secara bahasa illat memiliki makna cacat, buruk dan penyakit. Adapun secara istilah illat berarti sebab-sebab yang tidak tampak yang dapat mengakibatkan rusaknya kualitas sebuah hadis.⁴⁵ Untuk dapat mengetahui Illat yang terdapat dalam hadis dapat dengan cara mengumpulkan sanad-sanad hadis yang diteliti sehingga dapat diketahui shahid dan mutabi'nya.⁴⁶ Apabila dalam hadis yang sahih tetapi didalamnya terdapat illat maka hadis tersebut disebut dinamakan dengan hadis *mu'alal*.

Para ulama hadis telah memberikan penjelasan tentang penyebab yang bisa menjadikan hadis berstatus *mu'alal* diantaranya yaitu:

1) Sanad yang terlihat Muttasil dan Marfu' ternyata Muttasil Maukuf

⁴⁴ Subullah, *Kajian Kritis...*, 186.

⁴⁵ Muhid, *Metodologi...*, 58.

⁴⁶ *Ibid*

- 2) Sanad yang terlihat Muttasil Marfu' ternyata Muttasil Mursal
- 3) Hadis satu dengan hadis yang lainnya tercampur
- 4) Terjadi salah penyebutan nama periwayatan hadis karena nama perawi yang mirip.⁴⁷

Illat tidak terjadi hanya di sanad hadis saja, akan tetapi dapat juga terjadi pada matan hadis maupun keduanya secara bersamaan.⁴⁸ Nilai kredibilitas suatu hadis dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu; tingkah laku, sifat, biografi, madzab yang diikuti, dan cara penerimaan dan penyampaian riwayat yang dilakukan oleh perawi.⁴⁹ Sehingga, untuk dapat menentukan kredibilitas perawi diperlukan sebuah ilmu yang dinamakan ilmu rijal al-Hadis.⁵⁰ Dalam ilmu rijal al-hadis terdapat dua pembagian ilmu, yaitu:

- 1) Ilmu Tarikh al-Ruwwat

Ilmu Tarikh al-Ruwwat ini termasuk ke dalam ilmu rijal al hadis, yang membedakan dari keduanya adalah jika ilmu rijal al hadis membahas tentang hal ihwal dan biografi para perawi pada umumnya, ilmu Tarikh al-Ruwwat membahas tentang kapan dan dimana seseorang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 130-132.

⁴⁹ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 280.

⁵⁰ Ilmu rijal al-Hadis adalah ilmu yang membahas tentang hal dan ihwal dari perawi hadis yang meliputi sejarah hidup perawi dari golongan sahabat, tabi'in-tabi'in. Lihat Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 285.

perawi dilahirkan, dari siapa ia menerima hadis, siapa orang yang pernah menerima hadis darinya dan diterangkan pula kapan perawi itu wafat.⁵¹

Ilmu Tarikh al-Ruwwat ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkap kebenaran terjadinya interaksi antara guru dan muridnya memang benar-benar terjadi atau hanya fiktif belaka.⁵² Sehingga kemuttasilan sanad atau terputusnya sanah dapat terlihat dari hubungan intelektualitas perawi dengan gurunya ataupun juga antara perawi satu dengan perawi yang lainnya mulai dari Nabi Saw hingga pada mukharrijul al-hadis.

2) Ilmu Jarh wa al-Ta'dil

Istilah *Jarh* secara etimologi mempunyai arti cacat atau cela, sedangkan menurut muhaddisin adalah sifat seorang perawi yang dapat mencacatkan keadilan dan hafalannya. Sedangkan ta'dil adalah berasal dari bentuk isim Masdar *Addala-yu'addilu* yang memiliki arti mengungkapkan keadilan dari perawi hadis. Secara terminologi ta'dil berarti mengungkapkan penilaian yang baik dari seorang perawi sehingga ungkapan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kredibilitas seorang rawi.⁵³

⁵¹ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul....*, 295.

⁵² Khon, *Ulumul Hadis...*, 95.

⁵³ Suryadi, *Metodolog Ilmu Rijalul Hadis...*, 29.

Ilmu Rijal al-Hadis merupakan ilmu yang membahas tentang hal ikhwal dari perawi yang dilihat dari segi dapat diterimanya suatu periwayatan atau tertolaknya periwayatan. Proses pen-*jarh*-an dan penta'dilan perawi hadis biasanya kritikus sering berbeda pendapat. Sehingga ada beberapa kaidah dalam proses jarh dan ta'dil⁵⁴ yaitu sebagai berikut:

a) Mendahulukan Penilaian Ta'dil daripada jarh.

Jika terdapat perbedaan antara kritikus hadis dalam satu sisi men-*jarh* dan disisi lain men-*ta'dil* maka penilaian yang diterima adalah penilaian yang men-*ta'dil* hal ini dikarenakan asal dari perawi adalah *ta'dil* baru kemudian *jarh*. Penilaian Ta'dil haruslah didahulukan hal tersebut dikarenakan terkadang penilaian terhadap *jarh* masih kurang tepat dalam menentukan kualitas perawi dan terkadang penilaian terhadap *jarh* masih kurang objektif dan terkadang di dasari dengan sifat kebencian. Berbeda dengan penilaian terhadap Ta'dil, dimana proses penilaian *ta'dil* yaitu melalui proses yang ketat dan memiliki alasan yang kuat.⁵⁵

b) Mendahulukan penilaian Jarh daripada ta'dil.

Apabila terdapat perbedaan pandangan antar kritikus hadis dalam penilaian *jarh*, maka yang harus didahulukan adalah penilaian

⁵⁴ Rahman, *Ikhtisar Mustalahul....*, 312.

⁵⁵ Ibid, 313.

terhadap jarh. Hal itu dikarenakan jarh mempunyai alasan yang kuat dalam menentukan kredibilitas perawi. Jika terjadi perbedaan penilaian kebaikan dan kecacatan perawi hadis, maka yang harus di dahulukan adalah penilaian yang memuji kritikan yang mencela perawi yang di dasari dengan alasan yang kuat.⁵⁶

- c) Apabila penilaian ta'dilnya lebih banyak dari penilaian jarh, maka yang diterima adalah penilaian yang ta'dil. Hal tersebut karena jumlah kritikus yang menentukan perawi tersebut dan dengan jumlah yang banyak itu maka akan meningkatkan kedudukannya.
- d) Jika jumlah kritikus yang menta'dil dan kritikus yang men-jarh sama maka yang dapat diterima adalah penilaian kritikus yang men-jarh.⁵⁷

2. Kriteria Keshahihan Matan

Kritik matan adalah upaya penelitian terhadap keotentikan matan hadis yang memang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad Saw yang secara historis dianggap benar.⁵⁸ Hal ini menjadi penting karena matan merupakan aspek terpenting pada penelitian keshahihan hadis setelah sanad hadis.⁵⁹

Dalam menentukan kriteria keshahihan matan hadis terdapat banyak perbedaan pendapat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti

⁵⁶ Suryadilaga, *Metodologi Penelitian....*, 112.

⁵⁷ Fazlur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul....*, 312.

⁵⁸ Sumbullah, *Kritik Hadis....*, 102.

⁵⁹ Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd....*, 344-355.

faktor historis, keahlian, permasalahan, serta masyarakat yang dihadapinya. Sehingga Khatib al-Baghdadi memberikan kriteria keshahihan matan yang dapat diterima atau dinyatakan maqbul adalah dengan mendalami unsur-unsur sebagai berikut; (1) tidak kontradiktif dengan al-Qur'an yang telah Muhkan, (2) tidak bertentangan dengan hadis mutawattir, (3) tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti, (4) tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya shahihnya lebih kuat, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat.⁶⁰

B. Kehujjahan Hadis.

Ulama hadis telah sepakat membagi hadis yang ditinjau dari segi diterimanya dan ditolaknya hadis yang dapat dijadikan hujjah menjadi dua, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud.⁶¹

1. Hadis Maqbul.

Secara etimologi, maqbul berarti *Makhud* (yang diambil) dan *Musaddaq* (yang dibenarkan atau diterima). Maqbul secara istilah berarti hadis-hadis yang telah sempurna dan memenuhi syarat-syarat keshahihan hadis.⁶² Hadis yang dapat dikategorikan ke dalam hadis maqbul memiliki syarat-syarat yang harus

⁶⁰ Bustamin, *Metode Kritik*, 62-64.

⁶¹ Arifin, *Ilmu Hadis...*, 156.

⁶² *Ibid*, 156.

dipenuhi antara lain yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, matan dan sanad tidak mengandung illat dan shad.⁶³

Dari segi kehujjahan hadis, tidak semua hadis maqbul dapat dijadikan hujjah. Hadis maqbul dibagi menjadi dua, yaitu hadis maqbul yang dapat diamalkan (*ma'mulun bih*) dan hadis yang tidak dapat diamalkan (*ghairu ma'mulun bih*).⁶⁴ Hadis maqbul dapat diterima apabila; *pertama*, hadis tersebut Mukham, *kedua*, hadis tidak mukhtalif, *ketiga*, hadis tersebut rajih, *keempat*, hadis itu nasikh.

Hadis maqbul yang tidak dapat diamalkan (*ghairu ma'mulun bih*) disebabkan karena beberapa faktor yaitu *pertama*, hadisnya sulit dipahami (*mutashabih*), *kedua*, hadis terkalahkan dengan hadis yang lebih kuat (*marjih*), *ketiga*, hadis yang di nashk dengan hadis sesudahnya (Mansukh), *keempat*, hadis yang bertentangan dan belum dapat dikompromikan.⁶⁵

2. Hadis Mardud

Mardud secara bahasa berarti ditolak, sedangkan menurut istilah mardud memiliki arti hadis tidak memenuhi syarat sebagai hadis maqbul.⁶⁶ Tidak terpenuhinya persyaratan dapat terjadi pada sanad dan matan. Para ulama hadis mengelompokkan jenis hadis mardud menjadi dua, yaitu hadis da'if, dan maudu'.

⁶³ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadisth, 'Ulumuhu wa Musthalahu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 303.

⁶⁴ Arifin, Ilmu Hadis..., 156.

⁶⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* cet.3 (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 124.

⁶⁶ Khon, Ulumul Hadis..., 167.

Sebagian ulama hadis beranggapan bahwa hadis maudu' sebagian merupakan bagian dari hadis dhaif dan ada juga yang tidak. Hal tersebut disebabkan hadis da'if ada yang dapat diamalkan meskipun hanya sebatas *sadail al-a'mail*, sementara untuk hadis maudu' para ulama hadis sepakat pengamalannya.

Hadis apabila dilihat dari segi kualitas terbagi menjadi tiga yaitu, hadis sahih, hasan dan dhaif. Ketiganya mempunyai kehujjahan sendiri-sendiri dan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

a. Kahujjahan Hadis Sahih.

Hadis Sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh perawi yang sempurna ingatannya dan tidak terdapat syadh dan tidak illat.⁶⁷ Kehujjahan hadis sahih telah disepakati oleh para ulama hadis, ulama fiqh, dan para fuqaha bahwa wajib mengamalkan hadis yang berkualitas sahih dalam segi kehalalan dan pengharaman.⁶⁸

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang dhabit namun sanadnya bersambung, tidak terdapat syadz dan illat baik dalam segi sanad maupun matan serta tidak cacat. Kriteria yang

⁶⁷ Arifin, *Ilmu Hadis...*, 161.

⁶⁸ Idri, *Studi Hadis...*, 107.

membedakan antara hadis hasan dengan hadis sahih terlihat dari kekuatan hafalan dan perawinya yang tidak sampai pada derajat Sahih.⁶⁹

Berhujjah dengan hadis hasan hukumnya diperbolehkan seperti hadis yang berkualitas sahih meskipun kualitasnya masih dibawahnya. Tetapi apabila terdapat pertentangan antara hadis yang berkualitas Sahih dengan hadis yang berkualitas hasan maka harus mendahulukan hadis yang berkualitas sahih.⁷⁰

c. Kehujjahan Hadis Dhaif

Hadis Dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat dari hadis sahih dan juga hasan. Hadis dhaif digolongkan sebagai hadis yang tertolak (mardud). Namun dalam segi kehujjahan, para ulama berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Yahya ibn Ma'in, Abu Bakar ibn Arabi, al-Bukhori, Muslim berpendapat bahwa hadis dhaif tidak smeuanya dapat diamalkan dalam masalah fadhail al-a'amal.
- 2) Abu Dawud dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Mereka beranggapan bahwa sha'uf lebih kuat daripada ra'yu manusia.

⁶⁹ Ibid..174

- 3) Ibn Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujjah dalam fadhail al-a'amal, mawaiz, al-tarhib wa al-targhib, dan sebian yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:
- a) Perawi yang meriwayatkan hadis tersebut tidak terlalu lemah
 - b) Hadis tersebut mengandung masalah pokok yang termuat di dalam al-Qur'an dan hadis lain.
 - c) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

C. Teori Pemaknaan Hadis melalui Pendekatan Sosio Historis

Kajian hadis dalam perkembangannya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi memerlukan disiplin ilmu lain. Hal tersebut, disebabkan problematika sosial keagamaan semakin kompleks, yang seringkali tidak hanya saja berhadapan dengan persoalan teologis, normatif, tetapi juga persoalan sosial. Paradigma interkoneksi keilmuan menjadi penting, sehingga analisis dan kesimpulan yang diambil dari sebuah teks dapat lebih dialektif dan komunikatif terhadap problem sosial keagamaan masyarakat muslim saat ini. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memahami hadis nabi tentang konservasi alam melalui pendekatan teori sosio-historis.

Pendekatan sosio-historis adalah pendekatan dalam keilmuan hadis yang menggabungkan teks hadis sebagai fakta sosial dan sekaligus fakta historis. Sebagai fakta historis, pendekatan ini harus divalidasi melalui kajian Jarh wa Ta'dil, apakah informasi dalam hadis tersebut benar atau tidak. Kemudian fakta sosial yang pesan

preservasi, restorasi, adaptasi, rekonstruksi dan revitalisasi. Konservasi merupakan proses pengolahan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik.⁷⁷

2. Sasaran Konservasi Alam

Keberhasilan konservasi alam berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

- a) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang system penyangga kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan dan kesejahteraan hidup manusia.
- b) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetic dan jenis ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang memiliki andil besar dalam penggunaan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraannya.
- c) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Dampak penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang lestari, ketidak harmonisan pengguna dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat

⁷⁷ *Piagam Burra*, 1981

maupun di perairan dapat menyebabkan timbulnya gejala bencana seperti erosi, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati.⁷⁸

3. Tujuan dan Manfaat Konservasi Alam

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah tertuang secara hukum tujuan konservasi. Konservasi bertujuan mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.⁷⁹ Selain dari tujuan yang termuat di dalam UU tersebut, tindakan konservasi mengandung tujuan yaitu:

- a) *Preservasi* yaitu perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial, yaitu untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi, rekreasi, dan tata guna.
- b) *Pemulihan* atau *restorasi*, yaitu pengkoreksian kesalahan-kesalahan yang telah membahayakan produktivitas wilayah sumber daya alam.
- c) *Penggunaan se-efisien mungkin*.
- d) *Recycling* (*Penggunaan kembali*) bahan limbah hasil buangan pabrik, industry rumah tangga. Instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya.

⁷⁸ Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Konservasi Sumber Daya Alam* (Surabaya: BKSDA Jawa Timur 1, 2000), 21.

⁷⁹ *Ibid*, 5

- e) Mencarikan pengganti sumber alam yang setara dengan sumber yang telah menipis atau habis. Seperti tenaga nuklir yang menggantikan minyak bumi.
- f) Penentuan lokasi tepat guna.
- g) Integrasi berarti pengelolaan sumber daya dipadukan dengan kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan. Misalnya pemanfaatan mata air untuk wilayah kota tidak harus mengorbankan kepentingan pengairan untuk persawahan.⁸⁰

Sumber daya alam mempunyai manfaat yang sangat penting bagi pembentukan lingkungan hidup yang tentu kehadirannya tidak dapat tergantikan. Tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan kerusakan bahkan sampai kepunahan flora dan fauna yang terdapat didalamnya. Kerusakan tersebut tentu menimbulkan kerugian yang besar yang tidak dapat dinilai dengan materi, sementara pemulihannya hampir tidak mungkin lagi dapat dilakukan.

Oleh karena itu sumber daya alam merupakan modal dasar dalam kesejahteraan makhluk hidup didalamnya dan merupakan mutu kehidupan yang harus dilindungi, dilestarikan, dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal secara lestari.

Manfaat-manfaat konservasi alam diwujudkan dengan hal-hal sebagai berikut:

⁸⁰ Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya* (Jakarta: Erlangga, 1994), 32.

- a) Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya. Konservasi alam dilakukan dengan memelihara dan menjaga kawasan konservasi agar tidak mengalami kerusakan.
- b) Terhindar dari bencana akibat perubahan alam. Gangguan terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan perubahan alam berupa kerusakan maupun penurunan mutu dari sumber daya alam tersenut.
- c) Makhluk hidup tidak mengalami kepunahan. Penyebab turunnya kualitas makhluk hidup apabila terus saja dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian akan berakibat pada punahnya makhluk hidup. sehingga perlu adanya pengendalian demi mencegah terjadinya hal tersebut.
- d) Mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro. Dalam hal ini ekosistem mempunyai hubungan yang erat antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
- e) Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Dalam hal ini konservasi merupakan sarana untuk pelestarian flora dan fauna yang merupakan penunjang budidaya, sarana mempelajari flora fauna yang punah dan yang belum punah dari sifat, potensi maupun penggunaannya.

- f) Memberikan kontribusi terhadap pariwisata. Berarti ciri-ciri dan obyeknya yang karakteristik merupakan kawasan idean sebagai sarana rekreasi atau wisata alam.⁸¹

4. Cara-cara Konservasi

Kegiatan konservasi berhubungan dengan sebuah kawasan, kawasan itu sendiri mempunyai pengertian yaitu wilayah dengan fungsi utama melindungi atau budidaya (UU No. 24 Tahun 1992). Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yaitu melindungi kelestarian lingkungan hidup yang dimana didalamnya terdapat sumber daya alami, sumber daya alam buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa yang berguna untuk kepentingan pembangunan di masa mendatang.⁸²

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati ternyata memerlukan campur tangan pemerintah pada semua tingkatan, baik tingkat nasional, regional dan sampai internasional. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi spesies dan habitat tertentu dari ancaman kerusakan yang semakin hari semakin menjadi. Dalam lingkup nasional, strategi konservasi alam sendiri di atur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸¹ KEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi flora dna fauna Taman Nasional Meru Betiri* (Malang: 2000).m 10.

⁸² Ulfah Utami, *Konservasi*, 186.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain. Kewenangan lain ini meliputi kebijakan tentang pendayagunaan sumber daya alam serta konservasi. Kebijakan tersebut kemudian dijelaskan dalam PP No. 25 Tahun 2000 tentang tugas pemerintah yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hayati.

Apabila dilihat dari objek kajian dalam konservasi alam sendiri meliputi hutan lindung, hutan pantai, dan daerah aliran sungai. Sedangkan bentuk kegiatan pengawetan keanekaragaman plasma nutfah terbagi menjadi menjadi dua yaitu konservasi *ex-situ* dan *in-situ*.

- a.) Konservasi *ex-situ* adalah metode konservasi diluar habitat aslinya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan (langka) yang mulai terancam kepunahan dan menempatkannya di perlindungan manusia. Bentuk konservasi *ex-situ* ini yaitu kebun binatang, kebun botani, taman safari, penangkaran satwa. Cara *ex-situ* merupakan cara memanipulasi obyek yang dilestarikan untuk dimanfaatkan dalam upaya pengembangbiakan jenis terutama yang hampir mengalami kepunahan.
- b.) Sedangkan konservasi *in-situ* merupakan konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemulihan dan pemeliharaan populasi jenis-jenis kehidupan yang terdapat di dalam lingkungan alaminya. Terdapat beberapa jenis kegiatan

dalam konservari *in-situ* ini diantaranya yaitu suaka alam (cagar alam, suaka margasatwa), zona inti taman nasional dan hutan lindung.

- c.) Regulasi dan penegakan hukum merupakan upaya-upaya mengatur pemanfaatan flora dan fauna yang bertanggung jawab. Kegiatannya berupa pengawasan lalu lintas flora dan fauna, penetapan kuota dan penegakan hukum serta pembuatan peraturan dan pembuatan undang-undang di bidang konservasi.
- d.) Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan penyuluhan. Dalam hubungan ini dikenal adanya kelompok pecinta alam, kader konservasi, kelompok pelestari sumber daya alam, LSM.⁸³

Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990 dan strategi Konservasi Dunia. Kegiatan tersebut dalam upaya perlindungan terhadap proses-proses ekologi yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman segala jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

⁸³ *Kumpulan materi MBSC IX Meru Betiri Service Camp* (SukaMade: 1997), 49.

BAB III

KITAB SAHIH IMAM AL-BUKHARI DAN HADIS TENTANG KONSERVASI ALAM

A. Kitab Sahih Al-Bukhori

1. Riwayat Hidup Imam al-Bukhari (W. 194-256 H)

Imam al-Bukhari memiliki nama panjang yaitu Muḥammad bin Isma'īl bin al-Mughirah ibn Bardizyah al-Jufri al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H di kota Bukhara atau Uzbekistan (saat ini), wilayah Uni Soviet.¹ Ayahnya merupakan seorang alim dibidang hadis yang telah banyak belajar dari sejumlah ulama terkenal seperti Imam Malik ibn Anas, Hammad ibn Zaid dan Ibn al-Mubarak.² Saat Imam al-Bukhari masih kecil ayahnya meninggal. Akan tetapi beliau telah mewarisi intelektual ayahnya dibidang hadis. Hal inilah yang mengilhami al-Bukhari menekuni bidang hadis.

Keinginan Imam Bukhari mempelajari hadis Nabi terlihat saat usia beliau masih sangat muda, bahkan sejak beliau masih berumur kurang dari 10 tahun. Pada usianya 16 tahun, beliau telah banyak menghafal banyak kitab karangan para ulama terkenal seperti, Wali', al-Mubarak, dan sebagainya. Selain menghafal hadis, beliau juga mempelajari biografi seluruh jalur periwayatan hadis, mulai dari tempat tinggal, tanggal lahir atau wafatnya para perawi tersebut.

¹Zainal Abidin Ahmad, *Imam Bukhari Pemuncak Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 99.

²Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogja, 1997), 166.

Beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam, Mesir Jazirah sampai dua kali, ke Basrah empat kali, kemudian di Hijaz beliau bermukim selama 6 tahun dan pergi ke Bahdad bersama para ahli hadis yang lainnya selama delapan kali.³ Menurut pengakuannya, selama menuliskan kitab hadis beliau membutuhkan jumlah guru tidak kurang dari 1080 orang guru hadis.⁴

Imam Bukhari diakui mempunyai daya ingat tinggi, hal tersebut telah diakui oleh kakaknya Rasyid bin Ismail. Kakaknya menuturkan, saat Imam Bukhari meminta teman-temannya membawakan catatan mereka, kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah. Pada saat itu, Bukhari telah menghafal hadis diluar kepalanya sebanyak 15.000 hadis lengkap dengan keterangannya.

Riwayat yang terkenal waktu itu adalah ketika Imam Bukhari masuk kota Baghdad. Pada saat itu beliau termasuk perawi yang masuk dalam majlis ulama hadis. Saat itu ada seorang ulama yang terdiri dari 10 ulama yang membacakan hadis sebanyak 10 hadis lengkap dengan sanad dan matannya yang dibolak-balikan, setelah itu para ulama meminta orang yang berada dalam majlis tersebut untuk memberikan komentar terhadap apa yang telah dikatakan tadi. Tidak ada seorangpun yang berani berkomentar kemudian hanya Imam Bukhari yang berani memberikan komentar bahwa kebenaran hadis yang telah dibacakan oleh 10 ulama tersebut terdapat kebalikan begini dan begini hingga berlanjut ke hadis berikutnya.

³Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* Amiricin Trust Publication Indianapolis 1997, diterjemah oleh Meth Kairaha, *Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi dan Literatur Hadis* (Jakarta: Lentera 1993) cet. 1, 103.

⁴Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. III, 237.

Semenjak itulah tidak heran jika hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dinilai menjadi hadis yang berkualitas tinggi dibandingkan dengan hadis yang lainnya.⁵

Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis tidak akan menerima hadis dari sahabatnya yang beliau tidak tahu tanggal lahir dan wafatnya, dan beliau juga tidak akan meriwayatkan hadis yang mauquf dari sahabat ataupun tabi'in kecuali jika diketahui dari kitab sunnatullahnya.⁶ Imam Bukhari adalah seorang perawi hadis yang hafiz, cerdas, cermat, memiliki daya hafal tinggi, mampu menjelaskan dengan rinci dan telah disaksikan oleh para ulama bahwa beliau adalah orang yang Tsiqah.⁷

Imam Bukhari mempunyai murid sebanyak kurang lebih 90.000 murid, diantaranya yang paling menonjol adalah Muslim ibn al-Hajjaj, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Khuzaimah, Ibn Abu Dawud, Muhammad bin Yusuf al-Farabi, Ibrahim bin Ma'qal al-Nasafi, Hammad bin Syakir al-Nasa'i. Mansyur bin Muhammad al-Bazdawi.⁸

Imam Bukhari telah memiliki banyak karya diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Jami' al-Shahih

Kitab Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadits wa Sunnatih wa Ayyahmih ini berisi tentang hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Imam Bukhari dalam

⁵Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah...*, 166.

⁶Muhammad Abu Syahbah, *Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣahāh al-Sittah* terj. Ahmad Ustman, *Kutubus Sittah* (Surabaya: Pustaka al-Kautsar, 2008). Cet. III, 237.

⁷Syaikh Ahmad Farid, *Min AL'lam al-Salaf* terj. Masturi Ilham, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 237.

⁸Muhammad Abu Syahbah, *Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣahāh al-Sittah* (Kairo: al-Buhuts al-Islamiyyah, 1969), 49.

perwayatannya yang telah disiapkannya selama 16 tahun. Kitab ini biasa disebut dengan kitab Sahahih al-Bukhari.⁹

b. Al-Tarikh al-Kabir

Imam Bukhari telah menulis kitab ini ketika beliau masih berumur 18 tahun saat beliau berada di Masjid Nabawi. Kitab ini ditulisnya sebagai hadis untuk Abdullah al-Thahir yang menjabat sebagai Amir di Khurasan.

c. Al-Tarikh al-Shaghir

Di dalam kitab ini, Imam Bukhari menyebutkan orang-orang yang telah bertemu dengan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in dan dalam kitab ini disebutkan juga kapan dan dimana para perawi lahir dan wafatnya. Kitab ini sering disebut dengan kitab al-Jarh wa Ta'dil.

2. Metode dan Sistematika dalam Kitab Sahih Imam al-Bukhari

Kitab Sahih al-Bukhari telah ditulis dan dikodifikasikan dalam waktu selama 16 tahun. Imam Bukhari selalu berhati-hati dalam menuliskan hadis yang ada pada kitab shahihnya. Dalam perwayatannya, beliau menuliskan 6.397 hadis secara berulang-ulang, belum juga dihitung hadis yang muallaq, dan yang muttabi'. Jumlah hadis muallaq dalam kitab ini sebanyak 1.341 hadis dan yang muttabi' 384 hadis. Jumlah seluruh hadis yang telah Imam Bukhari riwayatkan sebanyak 8.122 hadis diluar hadis maqtu' dan mauquf. Sedangkan hadis yang tidak dikatakan sebagai hadis mu'allaq dan muttabi' juga tanpa adanya pengulangan seluruhnya 2.513 hadis.¹⁰

⁹ Munzier, *Ilmu ...*, 239.

¹⁰ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 97.

Dalam penulisannya, Imam Bukhari melakukan beberapa cara untuk mempertanggungjawabkan keshahihan hadis, diantaranya adalah (a) Menta'dil dan mentarjih, (b) Menggunakan syarat, (c) Menggunakan syarat apa yang telah disepakati oleh para ulama seperti perawi wajib muslim, jujur, berpengetahuan, tidak mudallas, memiliki daya hafal kuat dan sanadnya tidak janggal.¹¹

Dalam penyusunan bab-babnya beliau mengelompokkan permasalahan sesuai dengan tema. Beliau memulai penulisan babnya dengan permulaan bab wahyu, kemudian disusul dengan kitab imam, ilmu, bersuci, shalat dan zakat. Setelah itu beliau menulis kitab mengenai hukum fiqh, seperti waqaf, ijtihad, masalah perdata, dll. Setelah itu beliau tidak melanjutkan tentang semua bab fiqh, akan tetapi beliau melanjutkannya dengan bab tentang permulaan penciptaan makhluk, biografi para nabi, cerita surga dan neraka, shadaqah, manaqib, dan bab tentang keutamaan-keutamaan.

Selanjutnya diteruskan tentang sejarah peperangan para nabi, tafsir dan kembali lagi menulis tentang bab fiqh seperti, nikah, talak, dan nafkah. Setelah itu beliau menuliskan tentang bab makan, minum, pengobatan, adab dalam lain-lain hal.

3. Kritik Terhadap Kitab Shahih al-Bukhari

Meskipun kitab ini telah diakui sebagai kitab yang terkenal dan bernilai tinggi tentu kitab ini tidak terlepas dari kekurangan. Sehingga muncullah kritikan terhadap kitab ini sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Amin diantaranya sebagai berikut:

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 126.

- a. Imam Bukhari dalam menyusun kitabnya mengikuti pola yang biasa digunakan dalam kitab fiqh. Pola tersebut cenderung menekan pada tujuan untuk mengistimbatkan fiqh dengan hadisnya. Akan tetapi kitab-kitab ini tidak hanya memuat masalah fiqh, akan tetapi juga diselangi dengan masalah yang lainnya.
- b. Judul dalam kitab ini sulit dipahami dalam hubungannya dengan hadis.
- c. Penyebutan hadis dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan secara terpisah-pisah. Sebagian hadis disebutkan pada bab tertentu dan untuk pisahan hadis lainnya disebutkan pada bab lain. Dalam penyebutan hadis yang terpisah tersebut, Imam Bukhari memakai sanad yang muttasil dan sebagian lainnya memakai sanad yang munqati' (terputus).
- d. Dalam periwayatan terdapat 80 rawi hadis yang terdapat dalam kitab shahihnya yang mendapatkan kritikan karena beliau tidak tsiqah. Akan tetapi kritikan tersebut tidak mengurangi nilai dari kitabnya. Karena kitab shahih beliau memiliki peringkat nomor satu dalam kitab *al-Khutub al-Sittah*. Hal tersebut dikarenakan Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis sangat teliti dan berhati-hati.

B. Hadis Konservasi Alam

1. Hadis dan Terjemahan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّبْدَةَ¹²

¹²Muhammad bin Ismā'il Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Kitab Saḥīḥ Bukhārī*, Vol. 3 (Darr Ṭawqī al-Najah, 1422 H), 113.

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Bukāir telah menceritakan kepada kami Al Laīts dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Ash Sha'ba bin Jutsamah berkata; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Tidak ada himaa kecuali kepada Allah dan RasulNya". dan berkata; Telah sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menetapkan himaa di Naqi' sedang 'Umar pernah menetapkan hima di As-Saraf dan Ar-Rabdzah¹³."

2. Takrij Hadis

Takhrij berasal dari kata *Kharraja* yang secara etimologi berarti nampak dan jelas.¹⁴ Sedangkan secara terminologi, takhrij adalah memberikan informasi asal hadis dari sumber aslinya yang dimana hadis tersebut telah diriwayatkan dengan sanad yang lengkap dan juga telah dijelaskan derajatnya.¹⁵

Takhrij memiliki beberapa manfaat dalam kajian hadis diantaranya adalah (1) Mempublikasikan sumber-sumber hadis dari kitab asalnya dan ulama yang meriwayatkannya, (2) Dapat digunakan untuk memperjelas keadaan sanad, (3) Dapat menjelaskan keadaan kualitas hadis dengan banyak jumlah perawi, (4) Dapat mengetahui penyebab adanya hadis dha'if beserta unsur-unsurnya.¹⁶

Dalam pencarian takhrij terdapat dua cara yaitu dengan cara manual dan cara modern. Pencarian dengan cara manual adalah dengan cara yang telah dilakukan para pentakhrij hadis dengan menggunakan kitab musnad, mu'jam al-Mufarash, dan mausu'atraf. Sedangkan pencarian dengan cara modern dapat dilakukan dengan cara mencari di aplikasi maktabah syamillah, jawami'ul kalim dan lidwa pustaka.

¹³ Lidwa Pustaka, "*Kitab Sahih Bukhari*", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 356.

¹⁵ Muh. Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 6.

¹⁶ *Ibid*, 36

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan keduanya untuk mencari takhrij hadis. Setelah penulis melakukan pencarian dengan kata kunci *حَمَى النَّفِيعِ* yang terdapat dalam matan hadis shahih bukhari nomor indeks 2370 penulis menemukan hasil takhrij yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad bin Hambal. Adapun redaksi lengkap hadisnya sebagai berikut.

a. Hadis Sahih Bukhari nomor indeks 2370:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّفِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّيْدَةَ¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Bukāir telah menceritakan kepada kami Al Laīts dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa Ash Sha'ba bin Jutsamah berkata; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Tidak ada himaa kecuali kepada Allah dan RasulNya". dan berkata; Telah sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menetapkan himaa di Naqi' sedang 'Umar pernah menetapkan hima di As-Saraf dan Ar-Rabdzah¹⁸."

¹⁷ Muḥammad bin Ismā'il Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Kitab Saḥīḥ Bukhārī*, Vol. 3 (t.t: Darr Nawqi al-Najah, 1422 H), 113.

¹⁸ Lidwa Pustaka, "*Kitab Sahih Bukhari*", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)

1) Tabel Periwiyatan

NO	Nama Perawi	Urutan Tabaqat	Lahir/Wafat
1	As-Sa'ba bin Jatsāmah	Tabaqat I	- / -
2	Abbās	Tabaqat II	- / W. 68
3	'Ubaīdillāh bin 'Abdillāh bin 'Usbah	Tabaqat III	- / W. 94
4	Ibn Syihāb	Tabaqat IV	L. 52 / W. 124
5	Yūnus	Tabaqat V	- / W.159
6	Al-Laīthi	Tabaqat VI	L. 94 / W. 175
7	Yahyā bin Bukayri	Tabaqat VII	L. 154/W. 231 H
8	Al-Bukhari	Mukhārij	L. 194 H/ W. 256 H

b. Sunan Abu Dawud nomor 3083:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَحْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى التَّقِيعِ¹⁹

Telah menceritakan kepada kami Ibnu As-Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahbi telah mengabarkan kepadaku Yūnus dari Ibnu Syihāb dari 'Ubaidillāh bin Abdullah dari Ibnu Abbās dari Ash Sha'bi bin Jashāmah bahwa Rasulullāh shallallāhu 'alaihi wasallam berkata: "Tidak ada daerah larangan kecuali milik Allah dan RasulNya." Ibnu Syihab berkata; dan telah sampai kepadaku bahwa Rasulullāh shallallāhu 'alaihi wasallam telah melindungi Naqi' (mata air dekat dengan Madinah)²⁰.


1) Tabel Perawayatan.

No	Nama Perawayatan	Urutan Tabaqat	Lahir/Wafat
1	Asṣa'bi bin Jathāmah	Tabaqat I	-/-
2	Ibn Abbās	Tabaqat II	-/W. 68 H
3	Ubaidillāh bin Abdillāh	Tabaqat III	-/ W. 98 H
4	Ibn Shihāb	Tabaqat IV	L. 52 H / W. 124 H
5	Yūnus	Tabaqat V	- / 159 H
6	Ibn Wahbi	Tabaqat VI	L. 125 H / W. 197 H
7	Ibn As-Sarḥi	Tabaqat VII	- / W. 250 H
8	Abū Dawūd	Mukharij	- / W. 254 H

¹⁹ Abu Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ash bin Ishāq bin basyir, *Kitab Sunan Abū Dāwud*, Vol. 3 (Beirūt: Al-Maktabah al- 'iṣiriyah, t.th), 180.

²⁰ Lidwa Pustaka, "*Kitab Imam Abu Dawud*", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)

2) Skema Sanad Tunggal



c. Kitab Abu Dawud nomor indeks 3084:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّبِيعَ، وَقَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»²¹


Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdurrahman bin Al Harits dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Abdullah bin Abbas dari Ash Sha'b bin Jatstsamah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melindungi Naqi' (mata air dekat dengan Madinah) dan berkata: "Tidak ada daerah larangan kecuali milik Allah dan RasulNya."

1) Tabel Periwayaan

No	Nama Periwayat	Urutan Tabaqat	Lahir / Wafat
1	Asṣa'bi bin Jathāmah	Tabaqat I	-/-
2	Ibn Abbās	Tabaqat II	-/W. 68 H
3	Ubaidillāh bin Abdillāh	Tabaqat III	-/ W. 98 H
4	Ibn Shihāb	Tabaqat IV	L. 52 H / W. 124 H
5	Abdurrahman bin Al- Ḥarist	Tabaqat V	L. 80 H / W. 143 H
6	Abdul Aziz bin Muḥammad	Tabaqat VI	- / W. 186 H
7	Sa'id bin Manshur	Tabaqat VII	- / W. 227 H
8	Abū Dawūd	Mukharij	- / W. 254 H

²¹ Abu Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ash bin Ishāq bin basyir, *Kitab Sunan Abū Dāwud*, Vol. 3 (Beirūt: Al-Maktabah al- 'isiriyyah, t.th), 180.

2) Skema Sanad Tunggal



d. Musnad Ahmad nomor indeks 16659

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ هُوَ الرَّبِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ الْمَحْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ وَقَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ²²


Abdullāh bin Ahmad berkata; telah menceritakan kepadaku Mush'ab, Az Zubairi berkata; telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdurrahman bin Al Hārīts bin Abdullāh bin 'Ayyāsy Al Maḥzūmi dari Ibnu Syihāb dari 'Ubaidullāh bin Abdullāh bin 'Utbaḥ bin Mas'ūd dari Abdullāh bin 'Abbās dari Ash-Sha'bi bin Jatsāmah Al Laitsi sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menjaga sumur yang banyak airnya dan bersabda: "Tidak ada hima (batasan yang seharusnya tidak dilanggar oleh seorang muslim) kecuali batasan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya".

1) Tabel Periwiyatan


No	Nama Periwiyat	Urutan Tabaqat	Lahir / Wafat
1	Aṣṣa'bi bin Jasthāmah al-Laīshī	Tabaqat I	- / -
2	Abdillāh bin Abbās	Tabaqat II	- / W. 68 H
4	Ubaidillāh bin Abdillāh	Tabaqat III	- / W. 98 H
5	Ibn Sihāb	Tabaqat IV	L. 52 H / W. 124 H
6	Abd Ar-Rahman bin al-Hārith bin Abdillāh bin Ayyāsh Al-	Tabaqat V	L. 80 H / W. 143 H

²² Abū Abdullāh Ahmad bin Muḥammad bin Hanbali, *Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbali*, Vol. 27 (tk: Muassasatu al-Risālah, 1421 H), 219.


	Mahzūmy		
7	Abdul Azīz bin Muḥammad	Tabaqat VI	- / W. 186 H
8	Jubaīry	Tabaqat VII	L. 156 H / W. 236 H
9	Abdullāh bin Aḥmad	Tabaqat VIII	L. 235 H / -
10	Ahmad bin Hanbali	Mukharij	- / W. 219



2) Skema Sanad Tunggal.



3. Skema Sanad Gabungan



4. I'tibar

I'tibar berasal dari kata *I'tibara* yang berarti penilaian terhadap suatu hal dengan tujuan untuk mengetahui maksud sesuatu yang sejenis dengannya. I'tibar yaitu menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu agar dapat diketahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad tersebut. Tahapan I'tibar ini dilakukan untuk menemukan syahid dan mutabi' dari keseluruhan sanad.

Syahid adalah periwayat yang memiliki status sebagai pendukung dari perawi lain yang merupakan sahabat nabi, sementara mutabi' adalah perawi pendukung perawi lain selain sahabat.²³ Setelah penelitian I'tibar dilakukan dapat diketahui bahwasannya:

- a. Dalam periwayatan pertama dari Hadis riwayat Al-Bukhāri dengan sanad Yahya bin Bukayri, Al-Laithi, Yunus, Ibn Syihab, 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Usbah, Abbas, As-Sa'ba bin Jashamah tidak memiliki syahid namun memiliki muttabi' yang terdapat dalam periwayatan berikutnya. Diketahui bahwa periwayat yang berstatus syahid tidak ada. Karena setelah diteliti menggunakan takhrij hadis dan skema gabungan ternyata Al-Bukhari hanya seorang sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini.
- b. Muttabi' pada riwayat kedua, yang menjadi tawabi' bagi Yunus adalah Abd Ar-Rahman bin al-Hārith.
- c. Ibn As-Sarhi dan Sa'id bin Manshur dari jalur sanad Abu Dawud Jubair dari jalur sanad Ahmad bin Hambali merupakan muttabi' dari Yahya bin Bukayri dari jalur sanad Al-Bukhari,

²³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian....*, 49-50.

- 4) Ibnu Ishak bin Rahawih mengatakan bahwa ketika beliau hidup dizaman Hasan maka banyak orang yang berhujjah kepada beliau.

b. Yahyā bin Bukayri²⁴

- Nama : Yahyā bin ‘Abdūllah bin Bukayr al-Qurasyi al-Mahzūmy Abū Zakariyā al-Musharī.
- Kalangan : Tabi’ul Atba’ kalangan tua.
- Kunyah : Abū Zakariyā
- Negeri : Mesir
- Wafat : 231 H
- Guru : Al-Layth bin Sa’id, Abū ‘Abdūllah al-Madanī, Malik bin al Ḥārith, dll.
- Murid : Abū ‘Abdīllah al-Bukhārī, Abu Ja’far, Abu Ismāil al-Tirmidhī, dll.
- Kritikus Hadis :
- 1) As Saji mengatakan Shaduq.
 - 2) Al-Khalili mengatakan Tsiqah.
 - 3) Ibnu Qani’ mengatakan Tsiqah.
 - 4) Ibnu Hajar al ’Asqalani mengatakan Tsiqah.
 - 5) Adz Dzahabi mengatakan bahwa dia adalah seorang hafiz.

c. Al-Laīth²⁵

- Nama : Laith bin Sa’id bin ‘Abd Ar-Raḥman al-Fahamī al-Ḥārith al

²⁴ Al-Ḥafiz Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalanī al-Mutawafī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Vol. 11 (Beirūt: Dār al-Fikr , 1415 H), 237.

²⁵ Ibid, Vol. 8, 459.

Maṣūrī.

- Lahir : 94 H
- Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
- Kunyah : Abū al-Ḥārith
- Negeri : Mesir
- Wafat : 175 H
- Guru : Yūnus bin Yazīd, Abū Bakar al-Madanī, Abu 'Abdūllah al-Madanī, Abu Muḥammad al-Makkī, dll.
- Murid : Yahya bin Bukayr, Al-Bukharī
- Kritikus Hadis :
- 1) Yahya bin Ma'in mengatakan Tsiqah.
 - 2) Ahmad bin Hambal mengatakan Tsiqah.
 - 3) Abu Zur'ah mengatakan Tsiqah.
 - 4) Muhammad bi Sa'ad mengatakan Tsiqah.
 - 5) Ibnu Madini mengatakan Tsiqah.

d. Yūnus bin Yazīd²⁶

- Nama : Yūnus bin Yazīd bin Abī al-Najād.
- Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua.
- Kunyah : Abū Yazīd
- Negeri : Mesir
- Wafat : 159 H
- Guru : Ibn Shihāb al-Zahurī, al-Makhzumī dan Abū Bakar al-Madanī

²⁶ Ibid, Vol. 11, 452

Murid : Al-Laith bin Sa'id.

Kritikus Hadis :

- 1) Al-Ajli mengatakan Tsiqah.
- 2) An-nasa'I mengatakan Tsiqah.
- 3) Abu Zur'ah mengatakan *la ba'sa bih*.
- 4) Ibnu Kharasy mengatakan Shaduq.
- 5) Ibnu Hibban mengatakan tsiqah.

e. Ibn Syihāb²⁷

Nama : Muḥammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin Abdūllah bin Shihāb.

Lahir : 52 H

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abū Bakar

Negeri : Madinah

Wafat : 124 H

Tabaqat : 4

Guru : 'Ubaidillah bin 'Abdīllah bin 'Uthbah, Abū Bakar al-Madani, Ibnu Abbās, dll.

Murid : Yūnus bin yazīd, Muḥammad bin 'Abd Arrahman, Abū Muḥammad al-Kawqī, Abu Ja'far al-Bāqir, dll.

Kritikus Hadis :

²⁷ Ibid, Vol 9, 450

- 1) Abū ‘Abdūllah al-Ḥākīm mengatakan bahwa Ibn Syihab adalah perawi yang thiqah.
- 2) Al-Ṣuyūṭī mengatakan bahwa Ibn Syihab adalah seseorang yang ‘Alīm.
- 3) Ibn Hajar al-‘Asqalani mengatakan faqih hafidz mutqin.

f. ‘Ubaīdillāh bin ‘Abdillāh bin ‘Uthbah²⁸

Nama	: ‘Ubaidīllah bin ‘Abdīllah bin ‘Uthbah bin Mas’ūd.
Kalangan	: Tabi’in kalangan pertengahan.
Kunyah	: Abū ‘Abdūllah
Negeri	: Madiñah
Wafat	: 94 H
Tabaqat	: 3
Guru	: Ibn Abbās, Abu ‘Abdūllah al-Madanī, Sa’id bin Mālik, Abū ‘Abdūllah al-Kawqī, Zaid bin Sahl al-Anṣārī, dll.
Murid	: Ibn Syihab, Abū ‘Abdūllah al-Makkī, Abū Salamah bin ‘Abdurrahman, dll.

Kritikus Hadis:

- 1) Abū Ḥātim bin Ḥibbān mengatakan bahwa ‘Ubaidīllah adalah perawi yang thiqat.
- 2) Abū Zar’ah Ar-Rāzī mengatakan bahwa ‘Ubaidīllah adalah perawi yang thiqat.

²⁸ Ibid, Vol. 7, 24.

- 3) Aḥmad bin ‘Abdullah mengatakan bahwa ‘Ubaidillah adalah perawi yang thiqat.
- 4) Ibnu Hajar mengatakan Tsiqah.
- 5) Adz Dzahabi mengatakan seorang yang berilmu.

g. Ibn Abbās.²⁹

Nama	: ‘Abdūllah bin ‘Abbās bin ‘Abdūl Muthalib al-Qurassī al-Hāssim Abū ‘Abbās al-Madanī.
Kalangan	: Sahabat
Kunyah	: Abū ‘Abbās
Negeri	: Madinah
Wafat	: 68 H
Tabaqat	: 1
Guru	: As-Sa’ba bin Jathāmah, Abu Muḥammad al-Madanī, Sa’id bin Mālīk, Abū Sufiyan bin Ḥarīb, dll.
Murid	: ‘Ubaidīllah bin ‘Abdīllah bin ‘Uthbah, Abū Ḥasan al-Madanī, Abū Muḥammad al-Hadafī, Abū Tariq al-Hadafī, Ḥasan al-Bashirī, dll.

Kritikus Hadis:

- 1) Abū Ḥatīm bin Ḥibbān mengatakan bahwa Ibnu ‘Abbās adalah perawi yang thiqat.
- 2) Ibn Abī Ḥatīm ar-Rāzī mengatakan bahwa Ibn ‘Abbās adalah seorang sahabat.

²⁹ Ibid, Vol. 5, 278.

3) Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar bahwa Ibn Abbās adalah seorang sahabat.

4) Adz Dzahabi juga mengatakan beliau adalah seorang sahabat.

h. As-Sha'bi bin Jatsāmah³⁰

Nama : As-Sha'bi bin Jatsāmah bin Qayis bin 'Abdūllah Ya'mar

Lahir : -

Kunyah : -

Negeri : Wadīn

Wafat : -

Guru : Am 'Abdūllah al-Taimiyah

Murid : Rāsīd bin Sa'id, Ibn 'Abbās, Abū 'Abdūllah al'Madanī, Mujami' bin Yaḥya bin Yazid.

Kritikus Hadis:

1) Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa As-Sha'bi bin Jatsamah adalah seorang Shahabat.

³⁰ Ibid, Vol. 4, 421.

BAB IV

ANALISIS HADIS KONSERVASI ALAM MELALUI PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS

A. Kualitas Hadis Konservasi Alam Dalam Sahih Al-Bukhārī No. Indeks 2370.

1. Kualitas Sanad Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī tentang penetapan daerah hima (daerah larangan), dapat dikatakan shahih apabila hadis tersebut telah memenuhi kriteria keshahihan sanad. Untuk menilai keshahihan sanad, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu, sanadnya bersambung, perawinya adil, para perawi dhabit, dan terhindar dari shad dan ‘illat.¹ Berikut analisa penulis terhadap kualitas hadis dan ketersambungan sanad serta tingkat ketsiqahan perawi yang terdapat dalam hadis sahih Imam al-Bukhārī nomor indeks 2.370.

a. Imam al-Bukhārī (194-256 H)

Imam al-Bukhari merupakan seorang mukharrij yang hidup pada tahun 194-256 M dan merupakan murid dari Yahyā bin Bukayr yang hidup pada 154-231 H. Hal tersebut menunjukkan bahwa Imam Bukhārī dan Yahyā bin Bukayr hidup sezaman. Imam al-Bukhari tercatat sebagai salah satu murid yang meriwayatkan hadis dari Yahyā.

¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5.

Imam al-Bukhārī menerima hadis dari gurunya Yahyā bin Bukayr dengan sighth *حَدَّثَنَا* yang menunjukkan bahwa Imam Bukhārī menerima hadis tersebut dengan mendengar langsung dari gurunya. Penerimaan hadis dalam ilmu sighth dengan cara mendengar langsung merupakan kedudukan paling tertinggi.²

Para kritikus seperti Tirmidzi mengatakan bahwa Imam al-Bukhari merupakan seorang yang paham makna Illat dan hafal setiap sanad yang ada dalam hadis. Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa tidak ada sosok ulama yang mempunyai hafalan paling banyak selain Imam al-Bukhari. Kemudian Ibnu Ishak bin Rahawih juga mengatakan bahwa apabila imam Bukhari hidup dizaman Hassan tentu akan banyak orang yang berhujjah kepada beliau.³

Dari analisis diatas, penulis berpendapat bahwa Imam al-Bukhari dan Yahyā bin Bukayr terjadi persambungan sanad karena mempunyai status sebagai Guru dan Murid. Selain itu Imam al-Bukhari merupakan seorang perawi yang Tsiqah.

b. Yahyā bin Bukayri (154-231 H)

Yahyā bin Bukayr dalam menerima hadis ini dari gurunya Al-Lāith, dengan menggunakan sighth *حَدَّثَنَا* yang menunjukkan bahwa beliau menerima

² Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2104), 118.

³

menggunakan lambing *'an* harus tsiqah, dan apabila dilihat dari lahir dan wafatnya mereka masih memungkinkan bertemu (sezaman dan semasa)

Al-Laīth bin Sa'id merupakan ulama yang hidup di Mesir pada tahun 94-175 Hijriah, sedangkan Yunus bin Yazid juga merupakan ulama yang hidup di Mesir yang lahirnya tidak diketahui dan wafat pada 159 Hijriah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya pernah bertemu dan mempunyai hubungan guru dan murid.

Para kritikus hadis seperti Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa Al-Laith merupakan perawi yang Tsiqah. Hal tersebut di dukung oleh pendapat para ulama lain seperti Ahmad bin Hambal, Abu Zur'ah, Muhammad bin Sa'ad dan Ibnu Madini yang mengatakan bahwa Al-Laith merupakan perawi yang Tsiqah.⁵

d. Yūnus bin Yazīd (W. 159 H)

Yūnus bin Yazīd dalam menerima hadis dari Ibn Syihab dengan menggunakan lafal *عَنْ*, sehingga dapat disebut dengan hadis *mu'an'an*. Periwiyatan hadis ini dapat dikatakan sanadnya bersambung ketika memenuhi syarat yang telah dijelaskan di atas. Yūnus bin Yazīd merupakan ulama yang hidup di Mesir. Kelahiran beliau tidak diketahui akan tetapi Yunus bin Yazid wafat pada 159 H. Sedangkan Ibn Syihāb merupakan ulama yang hidup di Madinah pada 52 -124 H. Dari hal tersebut dapat di

⁵ Ibid, Vol. 8, 459.

identifikasi bahwa keduanya pernah bertemu dan hidup sezaman meskipun keduanya berbeda tempat tinggal.

Para kritikus hadis seperti Al-Ajli mengatakan bahwa Yunus bin Yazid merupakan perawi yang Tsiqah. An-Nas'I dan Ibnu Hibban juga mengatakan Tsiqah. Ibnu Kharasy mengatakan Shaduq dan Abu Zur'ah mengatakan *la ba'sa bih*.⁶

e. Ibn Syihāb (52-124 H)

Ibn Syihāb dalam meriwayatkan hadis dari 'Ubaīdillāh bin 'Abdillāh menggunakan lafal عَنْ, sehingga dapat disebut dengan hadis *mu'an'an*. Beliau merupakan Tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Ibnu Syihāb merupakan ulama yang hidup di Madinah pada tahun 52–124 H, sedangkan 'Ubaidillah bin'Abdillah merupakan ulama yang hidup di Madinah yang wafat pada 94 H. Ibn Syihab tercatat sebagai murid dari 'Ubaidillah bin'Abdillah. Dari hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa keduanya pernah bertemu dan berstatus guru dan murid.

Para kritikus hadis seperti Abu 'Abdullah al-Hakim mengatakan bahwa Ibn Syihab merupakan perawi yang Tsiqah. Al-Suyuti juga mengatakan bahwa ibn Syihab merupakan seseorang yang 'Alim dan Ibnu

⁶ Ibid, Vol. 11, 452

Hajar al-Asqalani juga mengatakan bahwa Ibn SYihab merupakan faqih hafidz.⁷

f. ‘Ubaīdillāh bin ‘Abdillāh bin ‘Uthbah (W. 94 H)

‘Ubaīdillāh bin ‘Abdillāh dalam meriwayatkan hadis dari Ibn ‘Abbās menggunakan lafal عَن, sehingga dapat disebut dengan hadis *mu’an’an*. Beliau merupakan tabi’in kalangan pertengahan. ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah merupakan ulama yang hidup di Madinah tidak diketahui kapan beliau lahir dan wafat pada 94 H, sedangkan Ibn Abbās merupakan ulama yang hidup di Madinah tidak diketahui kapan beliau dilahirkan dan wafat pada 68 H. ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah tercatat sebagai salah satu murid dari Ibn ‘Abbās. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah dan Ibn ‘Abbās memiliki hubungan sebagai guru dan murid.

Para kritikus hadis menilai bahwa ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah adalah seorang yang thiqat, hal ini dikemukakan oleh Ibn Ḥāh al-‘Asqalānī, Lalu ad-Dzahabi mengatakan bahwa ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah adalah seorang yang berilmu. Dan Abū Ḥātim ibn Ḥibān mengatakan thiqat juga.⁸

g. Ibn ‘Abbās (W. 68 H)

Nama lengkapnya adalah ‘Abdūllah bin ‘Abbās bin ‘Abdūl Muthalib al-Qurassī al-Hāssim Abū ‘Abbās al-Madanī. Merupakan thabaqah ke satu dalam tingkat sahabat. Wafat pada 68 H tanpa diketahui tahun lahirnya. Ibn

⁷ Ibid, Vol 9, 450

⁸ Ibid, Vol. 7, 24.

‘Abbās sebagai salah satu yang berstatus Sahabat Nabi Saw, maka sudah dapat dipastikan bahwa Ibn ‘Abbās merupakan salah satu murid dari Nabi Saw. Dan salah satu muridnya merupakan ‘Ubaidīllah bin ‘Abdīllah bin ‘Uthbah, yang dalam hadis yang penulis teliti berstatus sebagai salah satu murid dari Ibn ‘Abbās. Hal ini mengindikasikan bahwa antara Ibn ‘Abbās dengan ‘Ubaidīllah bin ‘Abdīllah bin ‘Uthbah tercatat sebagai hubungan guru dan murid.

Adapun kritikus hadis yang menilai Ibn ‘Abbās diantaranya Abū Ḥātim ibn Ḥibbān mengatakan bahwa Ibnu ‘Abbās adalah perawi yang thiqat. Ibn Ḥatim ar-Rāzī mengatakan bahwa Ibn ‘Abbās adalah seorang sahabat. Ibn Hajar Al-Asqalani berkomentar bahwa Ibn Abbas adalah seorang sahabat.⁹

h. As-Sha’bi bin Jatsāmah

Nama lengkapnya As-Sha’bi bin Jatsāmah bin Qayis bin ‘Abdūllah Ya’mar. Beliau merupakan sahabat pertama yang meriwayatkan hadis ini. Tidak diketahui kapan beliau lahir dan wafatnya. Beliau tergolong kedalam sahabat nabi. Kritikus hadis Ibn Hajar Al-‘Asqalani mengatakan bahwa As-Sha’bi bin Jatsamah merupakan seorang sahabat nabi.

Sanad Hadis dari jalur Imam al-Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat As-Sha’bi bin Jatsamah tidak terdapat illat karena secara

⁹ Ibid, Vol. 5, 278.

keseluruhan perawi yang terdapat dalam sanad hadis masing-masing bernilai tsiqah. Periwiyatan hadis tersebut dinilai muttashil, karena setiap rawi yang berada dalam jalur sanad Imam al-Bukhari jika dilihat dari tahun lahir dan wafatnya setiap perawi masih memungkinkan untuk bertemu karena sezaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dinilai sebagai hadis shahih.¹⁰

2. Kritik Matan Hadis

Menurut Ibnu al-Atsir al-Jazari, matan hadis adalah elemen lafal dan elemen makna yang terdapat pada ujung akhir suatu sanad.¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa matan mempunyai fungsi sebagai pengantar proses transfernya informasi hadis dari Nabi Muhammad SAW.

Para ulama hadis dalam meneliti sebuah hadis lebih mendahulukan penelitian terhadap sanad daripada matan. Hal tersebut dikarenakan dalam sebuah matan hadis harus terdapat sanad sebagai penjelas siapa saja yang meriwayatkan matan tersebut. Tanpa adanya sanad, maka matan tidak dapat dikatakan berasal dari Rasul SAW, dan dalam kualitas matan dikenal dengan istilah sahih dan dha'if. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menganalisa matan hadis yang dimana akan berkisar pada dua kemungkinan tersebut.

a. Meneliti hadis dengan tema yang sama atau semakna isi kandungannya

¹⁰ Ibid, Vol. 4, 421.

¹¹ Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004), 15.

1)	Shahih Imam al-Bukhari nomor indeks 2370	لَا حَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى التَّقِيْعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّيْدَةَ ¹²
2)	Sunan Abu Dawud nomor indeks 3083	لَا حَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَبَلَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى التَّقِيْعَ ¹³
3)	Sunan Abu Dawud nomor indeks 3084	لَا حَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ¹⁴
4)	Musnad Ahmad nomor indeks 16659	لَا حَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ¹⁵

Setelah dilakukan penyesuaian dalam redaksi matan, maka dapat terlihat dari periwayatan yang dilakukan Imam al-Bukhari, Abu Dawud, dan Imam Ahmad Hambali secara redaksi sama. Hal tersebut dapat dilihat dari matannya yang berbunyi لَا حَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. Hanya saja dalam riwayat

¹² Muḥammad bin Ismā'il Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Kitab Saḥīḥ Bukhārī*, Vol. 3 (Darr Ṭawqī al-Najah, 1422 H), 113.

¹³ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ash bin Ishāq bin basyir, *Kitab Sunan Abū Dāwud*, Vol. 3 (Beirūt: Al-Maktabah al- 'iṣiriyyah, t.th), 180.

¹⁴ *Ibid*, 180.

¹⁵ Abū Abdullāh Ahmad bin Muḥammad bin Hanbali, *Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbali*, Vol. 27 (tk: Muassasatu al-Risālah, 1421 H), 219.

Imam al-Bukhari nomor indeks 2370 dan Abu Dawud nomor indeks 3083 terdapat penambahan atau penjelasan.

- b. Kandungan matan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Isi kandungan yang terdapat dalam hadis diatas didukung oleh al-Qur'an dalam firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Pada surat Al-A'rad ayat 56 tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang manusia berbuat kerusakan dimana saja. Karena kerusakan yang disebabkan oleh oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Dalam ayat tersebut, Allah juga menyuru manusia untuk selalu berdoa kepada Allah dan bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepadanya. Sehingga alam yang telah disediakan oleh Allah SWT ini mendatangkan rahmat dan manfaat bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah swt. Sehingga manusia bisa menjadi manusia yang *Hablu' minal Alam*.

- c. Kandungan matan tidak bertentangan dengan hadis riwayat perawi lain, bahkan riwayat lain tersebut saling mendukung terhadap redaksi hadis utama. Sunan Abu Dawud nomor 3083:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَحْبَبَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَحْبَبَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَبَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Ibnu As-Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Ash Sha'b bin Jatstsamah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tidak ada daerah larangan kecuali milik Allah dan RasulNya." Ibnu Syihab berkata; dan telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melindungi Naqi' (mata air dekat dengan Madinah)¹⁷.

Hadis tersebut apabila dipahami secara tekstual menerangkan tentang melindungi sebuah wilayah. Hadis tersebut tidak bisa hanya dipahami secara tekstual akan tetapi juga harus dipahami secara kontekstual agar mendapatkan pemahaman yang lebih obyektif seputar apa yang dimaksud.

- d. Pengujian dengan fakta sejarah

Kebenaran suatu informasi mengenai hadis tidak dapat ditentukan oleh sikap penerimaan atau penolakan suka akal, karena daya nalar

¹⁶ Abu Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ash bin Ishāq bin basyir, *Kitab Sunan Abu Dāwud* (Beirut: Al-Maktabah al- 'ishriyah, Juz 4).

¹⁷ Lidwa Pustaka, "*Kitab Imam Abu Dawud*" (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)

manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut akan terlihat jelas saat berhadapan dengan hadis yang sifatnya berupa rasional, baik itu dalam bidang akidah ataupun hal-hal yang sifatnya ghaib. Hal itu karena manusia diharuskan tunduk dan patuh atas informasi yang telah diberikan Rasulullah, sehingga dalam pembahasan ini tidak tergolong dalam hal yang bertentangan dengan akal.

Sejarah mencatat bahwa masyarakat arab telah mengenal hima sebagai instrument konservasi. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW pada era pra-slam, hima sering dipergunakan untuk melindungi suku-suku nomaden tertentu dari musim kemarau yang panjang. Hal tersebut karena hima mempunyai kecenderungan tanah yang subur karena mengandung banyak air dan rumput yang di gunakan untuk menggembala ternak. Para pemimpin suku saat itu mengartikan bahwa hima merupakan salah satu istilah yang tepat untuk diterjemahkan menjadi kawasan lindung. Oleh karena itu, hima merupakan sebuah upaya konservasi alam dalam ajaran islam yang telah berumur lebih dari 1400 tahun yang lalu.

B. Kehujjahan Konservasi Alam Dalam Sahih Al-Bukhārī No. Indeks 2370.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hadis tentang konservasi alam dalam kitab sahih al-Bukhārī dengan nomor indeks 2370 telah memenuhi persyaratan standart yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengetahui

ada himaa (daerah larangan) kecuali kepada Allah dan RasulNya". dan berkata; Telah sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menetapkan himaa di Naqi' sedang 'Umar pernah menetapkan hima di As-Saraf dan Ar-Rabdzah."

Hadis tersebut apabila dipahami secara tekstual berisikan tentang tidak ada daerah larangan (Hima) kecuali Allah dan Rasulnya sehingga Nabi Muhammad Saw pernah menetapkan Hima (daerah larangan) di daerah Naqi' dan diikuti Umar dengan menetapkan Hima di As-Saraf dan Ar-Rabdzah. Pada hadis tersebut perlu dimaknai secara kontekstual agar mendapatkan pemahaman yang lebih obyektif.

Hadis ini merupakan hadis shahih karena diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī. Dalam kitab *Fath al-Bārī*, yang merupakan riwayat dari Ibnu Hajar al-Asqalānī menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berkata, makna hadis tersebut bisa mengandung dua kemungkinan: *Pertama*, tidak boleh bagi seorangpun untuk membuat *hima* untuk orang muslim kecuali apa yang telah Nabi Muhammad jadikan *hima*. *Kedua*, kecuali sesuai dengan cara Nabi Muhammad menjadikan tempat itu sebagai *hima*. Jika mengikuti makna yang awal maka tidak diperkenankan bagi setiap pemimpin untuk membuat kawasan perlindungan, dan jika mengikuti makna yang kedua maka membuat kawasan perlindungan menjadi hak khusus bagi seseorang yang menggantikan Nabi SAW. yakni Khalifah. Para pengikut imam Syafi'i mengatakan, di ambil dari kesimpulan di atas maka di sini terdapat dua masalah dan dua pendapat. Pendapat yang unggul bagi mereka adalah yang kedua, pendapat yang pertama lebih dekat kepada tekstual hadis,

akan tetapi mereka memilih pendapat yang pertama sebab hal yang akan dijelaskan nanti yaitu saat Sayyidina Umar mencegah Nabi SAW. Yang dimaksud حِمَى di sini adalah pelarangan mengembala di sebuah bumi tertentu yang diperbolehkan lalu menjadikan tempat tersebut khusus untuk pengembalaan hewan-hewan ternak sodaqoh.¹⁹

(لَا حِمَى) Asal makna *Himaa* menurut orang Arab adalah Seorang pemimpin dari kaum yang ketika menempati suatu tempat maka ia akan meminjam seekor anjing di atas tempat yang tinggi, maka sampai mana suara anjing tersebut sampai maka itu daerah perlindungannya maka tidak diperbolehkan orang lain mengembala di daerah tersebut dan dia serta orang lain boleh mengembala di selain daerah itu. *Himaa* juga berarti tempat yang dilindungi antonim dari kata *Mubah* (yang diperbolehkan), artinya pemimpin tersebut mencegah adanya aktivitas di daerah bumi mati tersebut, agar rerumputan tumbuh subur di daerah itu lalu para hewan ternak khusus bisa makan di situ serta mencegah hewam lain untuk makan di tempat itu.²⁰

Pendapat yang lebih kuat menurut imam Safi'i adalah *Himaa* hanya dikhususkan bagi khalifah, sebagian ulama ada yang meng-*ilhaq*-kan khalifah dengan para gubernur. Dan poin diperbolehkannya hal ini adalah sekira tidak

¹⁹Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Fadhl al-Asqalānī, as-Sāfi'ī, *Fath al-Bārī Syarah Shaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 5 (Beirūt: Dārr al-Ma'rafat, 1379), 320

²⁰ *Ibid*, 320

merugikan kaum muslimin. Dan dengan pendapat ini Imam At-Thohawi menjadikannya dalil dalam madzhabnya dalam disyaratkan adanya izin imam dalam masalah *ihya'ul mawat* (menghidupkan bumi mati), dan beliau menjelaskan adanya perbedaan antara kedua hadis di atas karena *hima* lebih khusus dari pada *ihya'ul mawat*. *Wallahu a'lam*.

Imam al-Jauri dari madzhab Syafi'i berkata: antara dua hadis di atas tidak terdapat pertentangan. *Hima* yang dilarang adalah bumi mati yang banyak rumputnya, yang dilindungi karena untuk dirinya sendiri seperti perbuatan jahiliyah, dan *ihya'* yang diperbolehkan adalah tempat yang tidak ada kemanfaatan di sana bagi dua orang islam, lalu mereka meninggalkannya. Alasan tanah *hima* dinamakan bumi mati karena sebelumnya tanah itu tidak dimiliki oleh seseorang, akan tetapi tanah itu menyerupai tanah yang hidup karena di sana terdapat manfaat untuk semua orang.²¹

Sedangkan النَّقِيْعُ menurut Imam al-Khattabi merupakan daerah 20 farsakh dari madinah, secara mil jaraknya delapan mil ini dijelaskan oleh Ibn Wahhab dalam kitab Muwattha'nya. Asal makna kata النَّقِيْعُ adalah setiap tempat yang ada genangan airnya. Di dalam hadis disebutkan naqi' al-khadmat yakni tempat yang dikumpulkannya As'ad ibn Zararah di Madinah. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa tempat itu bukanlah naqi' yang dijadikan *hima*, Ibn al-Jauzi

²¹ *Ibid*, 230.

meriwayatkan bahwa sebagian ulama' mengatakan bahwa dua tempat itu adalah satu, Ibn al-Jauzi mengatakan bahwa pendapat yang pertama lebih benar.

(sedangkan Sayyidina Umar menetapkan *hima* di daerah As-Syaraf dan Az-Zabdzah) Kalimat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya, yakni dari riwayatnya Imam az-Zuhri. Dan benar-benar telah tetap terjadinya *hima* yang dilakukan oleh Sayyidina Umar seperti yang akan dijelaskan nanti di bab akhir jihad dari sanad Aslam “Umar menggunakan budaknya untuk menjaga daerah perlindungan” dst. Kata الشرف dibaca fathah *syin* dan *ra*'-nya serta setelah *ra*' adalah *fa*' menurut pendapat yang masyhur.²²

Imam Iyadh mengatakan bahwa menurut Imam Bukhari dengan *syin* yang difathah dan *ra*' yang dikasrah. Imam Iyadh mengatakan di dalam kitab Muwattha' ibn Wahhab dengan menggunakan fathah *syin* dan *ra*'. Iyadh mengatakan beginilah yang diriwayatkan oleh sebagian periwayat Imam Bukhari dan itu benar. Adapun السرف adalah tempat di dekat Makkah dan di lafadznya tidak ada *alif* dan *lam*.

Kata الزبدة dibaca fathah *ra*' dan *ba*'-nya lalu setelah *ba*' merupakan huruf *dzal* adalah sebuah tempat yang terkenal, terletak di antara makkah dan madinah yang telah dijelaskan batas-batasnya. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan

²² *Ibid*, 231.

dengan sanad yang shahih dari Nafi' dari Ibn Umar bahwa Sayyidina Umar menjadikan Zabdah sebagai *hima* untuk hewan-hewan sadaqah.²³

Dilihat secara historis, dikisahkan pada suatu waktu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan di sebuah gunung yang berada di daerah Al-Naqi. Wilayah Al-Naqi merupakan daerah yang tidak jauh dari kota Madinah. Ketika beliau sampai di puncak gunung tersebut, beliau berhenti dan menunjuk pada sebuah lembah dan berkata, "Ini adalah tempat lahan yang aku lindungi.". Kemudian beliau menamai hima tersebut dengan nama "Himma Al-Naqi" karena berlokasi di daerah Naqi'.

Dikisahkan Umar pernah memerintahkan kepada penjaga Hima al-Rabdah untuk membuka hima untuk orang-orang yang membutuhkan. "Dengarkanlah keluhan orang-orang yang tertindas, biarkanlah para penggembala yang hidupnya tergantung pada hewan ternak seperti unta dan domba masuk ke dalam hima, dan tinggalkanlah ternak milik Ibnu 'Awn dan Ibnu 'Affan (dua orang kaya sahabat Rasulullah,)" kata khalifah Umar.

Menurut Khalifah Umar, semua properti yang ada di muka bumi ini tiada lain adalah Hamba Allah. "Jika bukan karena Allah, aku tidak akan melindungi

²³ *Ibid*, 231.

tanah ini (hima), papar Umar. Nabi Muhammad secara jelas dan tegas menegakkan hukum untuk melindungi hima.²⁴

Apabila dilihat secara histori sebelum islam masuk, konsep hima telah banyak diperbincangkan oleh para sejarawan dengan bentuk dan system yang berbeda dengan hima secara islam.²⁵ Akan tetapi, pada waktu itu wilayah yang sekarang dijadikan hima digunakan oleh para petinggi Arab untuk kepentingan mereka sendiri. Apabila kawasan tersebut telah ditentukan oleh para pembesar Arab, maka tanah tersebut sudah menjadi hak milik mereka dan tidak dapat digunakan oleh orang lain.

Dilihat dari faktor sosiologi, menurut Ash-Syafi'i seorang ulama muslim era modern berpendapat bahwa hima sebelum islam masuk digunakan sebagai tempat untuk melakukan penindasan terhadap suku-suku lain. Hal tersebut terjadi karena hima merupakan tempat yang subur dan menyimpan cadangan air dan rumput yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menggembala ternak. Kekayaan alam yang melimpah tersebut memicu terjadinya persaingan antar suku untuk memperebutkan wilayah tersebut. Biasanya para pemimpin suku

²⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Kaherah: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1931), 185

²⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damshiq: Dar al Fikr, 1989), 571.

yang cerdas akan menggunakan hima untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya.²⁶

Dari beberapa hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hima merupakan bentuk konservasi alam tertua yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan telah diakui FAO dalam perlindungan secara *in-situ* dan *ex-situ*. Oleh sebab itu hima dapat dijadikan model legitimasi yang dapat dilakukan ketika sebuah wilayah mulai kehilangan spesiesnya, mengatasi segala bentuk masalah lingkungan yang diakibatkan karena faktor pembangunan, dan sebagai instrument syariah yang penting untuk konservasi keragaman hayati.

Dorongan untuk membangun hima pada saat ini didasari keinginan seperti yang telah dicontohkan Nabi SAW yaitu dalam upaya melindungi sumber daya alam. Adanya problematika lingkungan yang terjadi saat ini khususnya di Indonesia dapat dikatakan perlu adanya perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan.

Dapat di lihat akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan seputar isu lingkungan berkaitan dengan kondisi pertambangan batu bara di Indonesia. Pertambangan dalam sejarahnya memang merupakan sektor yang penuh kontroversi. Di satu sisi adanya tambang menyediakan energi dan materi penting yang dapat memajukan umat manusia. Hasil dari tambang tersebut dapat

²⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* terj. Fadhil Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 311.

dimanfaatkan dengan baik bagi manusia modern.²⁷ Akan tetapi disisi lain, pertambangan merupakan sektor yang memunculkan banyak permasalahan terhadap lingkungan yang memerlukan tenaga, pikiran, dan biaya yang cukup signifikan untuk memulihkannya.²⁸

Pengelolaan tambang yang buruk tentu akan berdampak pada permasalahan lingkungan. Lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tentu akan sangat berbahaya dan genangan air di dalamnya akan memunculkan zat asam yang juga sangat berbahaya bagi manusia. Akan tetapi hal tersebut tidak akan terjadi apabila pengelolaan tambang berwawasan lingkungan. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat di sekitar tambang karena dapat dijadikan sebagai peluang bisnis, pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan pemerintah dan tentu kemajuan-kemajuan lain yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Tambang seperti batu bara dan sumber daya mineral lainnya pada hakikatnya merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kembali.²⁹ Tidak dapat diperbaharui bukan berarti tidak dapat

²⁷ Jalal, *Sexy Killers: Pertambangan dan/atau Pembangunan Berkelanjutan?* <https://www.mongabay.co.id/2019/05/02/sexy-killer-pertambangan-dan-atau-pembangunan-berkelanjutan-1/> (Diakses pada 28 Juni 2019 pukul 15.36 WIB)

²⁸Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviarda, *Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di Pt. Berau Coal, Kalimantan Timur*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Geoteknologi, (Bandung: Jurnal Riset dan Pertambangan, Vol. 20 No. 1, 2010), 12

²⁹Tim Peneliti PP Muhammadiyah, *Teologi Lingkungan “Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam”* (Yogyakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2011), 16.

diciptakan kembali, akan tetapi butuh proses dengan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali.

Penulis melihat bahwa kondisi proses penambangan yang dilakukan oleh kaum elit di Indonesia menyisakan problematika lingkungan. Eksploitasi terhadap kawasan hutan yang dijadikan tambang mengakibatkan kepunahan terhadap keanekaragaman hayati di dalamnya. Kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat terutama pada sektor kebutuhan arus listrik memaksa tambang-tambang batubara dikeruk setiap hari guna memenuhi kebutuhan tersebut. Hal tersebut karena memang batu bara merupakan energy termurah saat ini. Akan tetapi berdampak pada kesuburan tanah, keseimbangan ekosistem disekitar tambang mengalami resiko kerusakan. Bahkan mengakibatkan kepunahan bagi spesies asli disana. Hal tersebut dikarenakan tanah bekas tambang mengandung zat-zat berbahaya dari logam yang tersisa didalamnya yang dapat menginfeksi. Sehingga tumbuhan pun tidak akan bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu.

Dari hal tersebut, tentu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dalam pengelolaan dan pemanfaatan energy bagi masyarakat Indonesia, perlu dan harus dilaksanakannya suatu usaha pemanfaatan sumber daya alam yang efisien.³⁰ Khususnya dalam hal ini upaya konservasi dalam eksplorasi dan

³⁰ Hira Delta Saputri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pertambangan Batubara pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatra Barat* (

eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan sangat perlu dilakukan. Upaya konservasi ini sangat perlu sekali dilaksanakan secara optimal. Tidak hanya memperhitungkan nilai ekonomis atau tidak, menguntungkan atau tidak, akan tetapi juga memperhitungkan mengenai ketahanan energy sumber daya alam dalam jangka panjang.

Konservasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, lestari, sehingga mutu lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan. Konservasi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai upaya pelestarian dan pengawetan. Pengawetan yang dimaksud adalah suatu kegiatan pelestarian produksi, pelestarian jenis, dan perlindungan system kehidupan.³¹

Dalam hal ini penulis ingin mengidentifikasi, bagaimana upaya konservasi tersebut dapat dilaksanakan dan terealisasi dengan baik di daerah pertambangan. Karena selama ini upaya konservasi hanya menjadi sebuah wacana bagi pelaku tambang yang masih belum terealisasikan dengan baik. Padahal pada dasarnya mereka tau apa itu konservasi, apa itu pertambangan, bagaimana dampaknya, bagaimana sifat tambang tersebut. Bagi mereka hanya cukup sebatas menghindari terbuangnya mineral secara percuma dan memberikan jaminan usia pemanfaatan sumber daya yang lama. Sehingga belum dapat menjawab konservasi terbaik yang bisa dilaksanakan.

³¹ Ensikopledi Nasional Indonesia, 2004

Untuk mengurangi dampak negative terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan, maka perlu adanya usaha reklamasi terhadap lahan bekas tambang.³² Upaya reklamasi ini dilakukan bertujuan untuk penataan kembali daerah bekas tambang agar bisa menjadi daerah yang bermanfaat dan berdayaguna. Reklamasi ini dilakukan dengan cara mengurug kembali lubang-lubang bekas tambang dengan tanah pucuk, revegetasi lahan serta diikuti dengan pengaturan drainase dan penanganan air asam tambang. Sehingga fungsi aslinya dapat tercipta sebagai mana mesthinya. Upaya ini merupakan tanggung jawab bersama semua pihak.

Kebijakan konservasi merupakan salah satu landasan dalam merehabilitasi sumber daya mineral ini demi terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam baik untuk jangka pendek maupun panjang. Implementasi kebijakan konservasi ini harus segera dilaksanakan secepatnya mengingat sumber daya alam yang ada semakin menipis. Dalam melakukan kebijakan konservasi lahan tambang ini sangat diperlukan pengawasan tegas dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan UU sebagai pemegang kewenangan terhadap kegiatan pertambangan. Pemerintah harus ingat bahwa potensi sumber daya alam yang ada saat ini akan sangat bermanfaat bagi proses pembangunan negara kedepannya.

³² Ali R. Kurniawan dan Wulandari Surono, *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan: Tinjauan atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat* (Bandung: Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol. 9, No. 3, 2013), 166.

Apabila dilihat dari hadis dalam Sahih Imam al-Bukhari nomor indeks 2370 tersebut, penerapan konsep Hima atau konservasi (di Indonesia) dirasa pantas diterapkan dan dipraktekkan di Indonesia dalam upaya melestarikan, melindungi, mengembalikan potensi sumber daya alam di Indonesia yang hampir hilang akibat proses penambangan. Dari problematika lingkungan tersebut sangat jelas bahwa hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dirasa sangat penting dipelajari karena mengajarkan umatnya untuk melindungi dan melestarikan alam. Hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan agama yang mengajarkan tentang kebaikan kepada lingkungan. Adanya konservasi secara syariah dapat menjaga kestabilan ekosistem yang ada di alam dan juga bermanfaat bagi manusia disekitarnya.

Alam yang notabennya menjadi tempat kehidupan tentu harus dipelihara dan dijaga kelestariannya dengan cara menghentikan segala bentuk eksploitasi alam, baik berupa penambangan, penebangan pohon secara illegal dan menangkap ikan secara illegal dengan cara-cara yang tidak wajar, hal-hal tersebut tentu akan berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem.

Manusia dalam peranannya sebagai *khalifatullah fil ard* memang seharusnya bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia atau di bumi ini sehingga kestabilan alam akan tetap terjaga

dan tidak mengalami kerusakan. Sehingga, kelestarian bumi dan lingkungan tetap terjaga.³³

Sehingga penulis secara substansial menyimpulkan, bahwa hadis Nabi tentang konservasi alam dalam makna hima (daerah larangan) saat ini telah diwujudkan sesuai dengan tujuan hima yaitu untuk kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang dapat berupa bentuk kawasan pelestarian *in-situ* dan *ex-situ*.

Perlindungan terhadap kekayaan alam Indonesia tersebut tentu sangat perlu dilakukan karena merupakan instrumen yang baik untuk pembangunan berkelanjutan. Misalnya (1) Pemanfaatan terhadap zona-zona lahan digunakan untuk kepentingan ekonomi (ekowisata, pemanfaatan hasil hutan: karet alam, damar, dll), (2) pemanfaatan kawasan sebagai asset dalam perawatan ekosistem baik lokal, regional maupun global (daerah tangkapan air, hutan sebagai kawasan serapan karbon (carbon sink) atau paru-paru bumi, stok genetika dan kekayaan hayati yang lain, (3) pemanfaatan kawasan untuk kepentingan Pendidikan dan penelitian. Kawasan asli diperlukan untuk memberikan input tentang kekayaan biologi dan kesempatan manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang isi yang terkandung di dalamnya.

³³ Istianah, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis* (Kudus: Jurnal Riwayat, Vol. 1, No.2, September 2015), 260.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian kualitas hadis tentang konservasi alam dalam riwayat imam al-Bukhārī dengan menggunakan metode kritik sanad dan matan, dapat diketahui hasil kritik sanad dan matan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut bernilai *Shahih lidhātihī* karena hadis tersebut telah mencapai kriteria keshahihan hadis.
2. Berdasarkan Isi kandungan matan dalam hadis tersebut yang tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an, akal sehat ataupun fakta sejarah umum. Apabila disatukan dengan hasil penelitian kualitas sanad hadis diatas berkualitas shahih dan matannya juga maqbul. Sehingga hadis tentang konservasi alam ini dapat dijadikan hujjah.
3. Pemahaman hadis tentang konservasi dalam riwayat Sahih imam al-Bukhari nomor indeks 2370 melalui pendekatan sosio historis bahwasannya pada zaman nabi diskursus tentang hima diwujudkan dalam tujuan untuk konservasi alam dalam makna hima (daerah larangan) yaitu bermaksud melarang mempergunakan tanah secara individu atau untuk kepentingan sendiri akan

tetapi hima dipergunakan untuk umum dan kemslahan umat. Sedangkan konservasi alam sendiri bermakna pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, lestari, sehingga mutu lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan.

B. SARAN

Setelah penelitian ini terlaksana, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan tampak kegunaannya, diantaranya:

1. Pemerintah harus memberikan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang mencoba mengeksploitasi alam terutama terkait kegiatan pertambangan yang dipergunakan untuk kepentingan golongan mereka maupun pembangunan negara. Penambangan haruslah berwawasan lingkungan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan kestabilan ekosistem tetap aman.
2. Melalui Pendidikan lingkungan hidup diharapkan pengetahuan terhadap konservasi alam dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Hal tersebut agar masyarakat sebagai pemegang tanggung jawab besar terhadap lingkungan dapat merasakan betapa pentingnya manfaat dengan adanya konservasi alam.
3. Hadis dalam kedudukannya sebagai sumber ilmu pengetahuan tentunya selalu menjadi landasan bagi umat Islam dalam berhujjah. Hadis tentang konservasi ala

ini diharapkan mampu membuka pemahaman bagi masyarakat bahwasannya sangat penting menjaga kestabilan ekosistem melalui kegiatan konservasi alam karena dengan terjaganya kestabilan ekosistem alam pun akan terjaga dengan baik juga.

4. Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang terlupa atau bahkan tertinggal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini memunculkan kegelisahan baru bagi pembaca sehingga tertarik untuk mengkaji ulang dengan lebih kritis dan teliti guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.
5. Tulisan ini hanya ikhtiar kecil yang dilakukan penulis, tentu banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu kritik dan masukan yang solutif dari pembaca skripsi ini sangat dibutuhkan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Hasjim. 2016. *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia
- Abu Syahbah, Muhammad. 1996. *Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Şahah al-Sittah*.
Kairo: al-Buhuts al-Islamiyyah.
- Abu Syahbah, Muhammad. 2008. *Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Şahah al-Sittah*
terj. Ahmad Ustman, *Kutubus Sittah*, Cet. III. Surabaya: Pustaka al-Kautsar.
- Azami, M. Mustafa. 1992. *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin. Jakarta:
Pustaka Hidayah.
- , 1997. *Studies in Hadith Methodology and Literature*
Amiricin Trust Publication Indianapolis 1997, diterjemah oleh Meth Kairaha,
Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi dan Literatur Hadis. Jakarta:
Lentera.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1975. *Imam Bukhari Pemuncak Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan
Bintang.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu
Pengetahuan*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Arifin, Zainul. 2014. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka al
Muna.
- Bahri (al), Muhamad bin Ismail Abu Abdullah. Volume 3. *Kitab Sahih Bukhari*. Darr
Nawqi al-Najah.
- Basyir, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ash bin Ishāq. Juz 4. *Kitab Sunan Abu
Dāwud*. Beirut: Al-Maktabah al- 'iṣiriyyah.

- Bustamin dan Isa H. A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, tt.
- Farid, Syaikh Ahmad. 2008. *Min AL'lam al-Salaf* terj. Masturi Ilham, *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Gazali, Nanang. 2015. *Sanad, Matan, dan Rawi Hadis* dalam buku *Ulumul Hadis*, Cet. 1. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ghufron, Aziz dan Sabaruddin. 2007. *Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi)*. UIN Sunan Kalijaga: Jurnal Millah
- Hanafi, Hasan. 2001. *Islam Wahyu Sekuler: Gagasan Kritis Hasan Hanafi*, terj. M. Zaki Hessein. Jakarta: Instead.
- Hanbali, Abū Abdūllāh Ahmad bin Muḥammad. 2001. *Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbali*. tk: Muassasatu al-Risālah.
- Hasan, Mustafa. 2016. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hāshim, Ahmad 'Umar. *Qawa'id Uṣūl al-Ḥadīth*. Bairūt: Dar al-Kitāb al-'Arabi.
- Idri. 2010. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, Muhammad. Volume 3. *Kitab Sahih Bukhari*. Darr Nawqi' al-Najah.
- Ismail, Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Istianah. 2015. *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis* Vol. 1. Kudus: Jurnal Riwayah,
- Itr, Nuruddin. 2012. *'Ulumul Hadis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Khatib (al), Muhammad ‘Ajjaj. 1981. *Usul al-Hadisth, ‘Ulumuhu wa Musthalahuhu*
Beirut: Dar al-Fikr.
- Khon, Abdul Majid. 2013. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Kurniawan, Ali R. dan Wulandari Surono. 2013. *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan: Tinjauan atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Vol. 9, No. 3. Bandung: Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara.
- Lidwa Pustaka, “*Kitab Sahih Bukhari*”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)
- M. Mangunjaya, Fachruddin dkk. 2007. *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- M. Mangunjaya, Fachruddin dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Majelis Ulama Indonesia.
- Manshur, Fadli Munawwar. 1999. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPS), Fakultas Sastra Univ. Gajah Mada.
- Marganingrum, Dyah dan Rhazista Noviardi. 2010. *Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di Pt. Berau Coal, Kalimantan Timur*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Geoteknologi, Vol. 20 No. 1. Bandung: Jurnal Riset dan Pertambangan.
- Muhid dkk. 2013. *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet. 1. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Mundzar, Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*.

Yogyakarta: Pustaka.

Mutawafi (al), Al-Ḥafīz Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī. 1415

H. *Tahdhīb al-Tahdhīb* Vol. 11. Beirūt: Dār al-Fikr.

Rosdin, Dede. 2017. *Alquran dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-ayat*

Ekologis. UIN Walisongo: Jurnal Al-Tahrir.

Salah (al), Abu ‘Amr ‘Ustman ibn ‘Abd al-Rahman. 1972. *Ulum al-Hadith*. Al

Madinah al Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah.

Semi, Atar. 1987. *Kritik Sastra*. Bandung: Angkasa.

Solahudin, Agus. 2008. *Ulumul Hadis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sumbullah, Umi. 2010. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN Malang Press

Suparta, Munzier. 2002. *Ilmu Hadis* cet.3 Jakarta: Raja Grafindo.

Suryadilaga, Alfatih. 2017. *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga*

Kontemporer. Yogyakarta: Kalimedia.

Suryadi. 2003. *Metodologi Ilmu RIjalul Hadis*, cet.1. Yogyakarta: Madani Pustaka

Hikmah.

Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga. 2009. *Metodologi Penelitian Hadis*.

Yogyakarta: Teras.

Ṭahḥān (at), Mahmud. 1995. *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, Terj. Ridlwan

Nasir. Surabaya: Ibna Ilmu.

-----, 2015. *Metode Takhrij Al- Hadith dan Penelitian Sanad.*

Surabaya: IMTIYAZ

Tim Peneliti PP Muhammadiyah. 2011. *Teologi Lingkungan “Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam”*. Yogyakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.

Walhi. 2016. *Tinjauan Lingkunga Hidup 2016 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia: Kebutuhan Pembentukan Struktur Untuk Perbaikan Tata Kelola*. Jakarta: Eksekutif Nasional Walhi.

Zuhdi, M. Harfin. 2015. *Rekonstruksi Fiqh al-Bīah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan*. IAIN Mataram: Jurnal Istinbath.

Zuhri, Muhammad. 1997. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogja.

Zulfa, Vania dkk. 2017. *Isu -Isu Kritis Lingkungan dan Perspektif Global*. UNJ: Jurnal Growth dan Manajemen Lingkungan.